ANALISIS PERBANDINGAN METODE *GROSS UP* DAN METODE *NET* PPH PASAL 21 UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT. OCCAM KOMUNIKASI INDONESIA TAHUN 2022)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nadhiffalah Pamuragil Pradipto

022120158

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

NOVEMBER 2023

ANALISIS PERBANDINGAN METODE *GROSS UP* DAN METODE *NET* PPH PASAL 21 UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT. OCCAM KOMUNIKASI INDONESIA TAHUN 2022)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nadhiffalah Pamuragil Pradipto

022120158

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

NOVEMBER 2023

ANALISIS PERBANDINGAN METODE *GROSS UP* DAN METODE *NET* PPH PASAL 21 UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PT. OCCAM KOMUNIKASI INDONESIA TAHUN 2022)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Towaf Totok Irawan, S.E., ME., Ph.D.)

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA.,

CCSA., C.A., CSEP., QIA)

ANALISIS PERBANDINGAN METODE *GROSS UP* DAN METODE *NET* PPH PASAL 21 UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT. OCCAM KOMUNIKASI INDONESIA TAHUN 2022)

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari: 5 Juni 2024

Nadhiffalah Pamuragil Pradipto

022120158

Disetujui

Ketua Penguji Sidang

(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA)

Ketua Komisi Pembimbing

(Joko Supriyanto, Ak., MAk., CA)

Anggota Komisi Pembimbing

(Ellyn Octavianty, SE., MM)

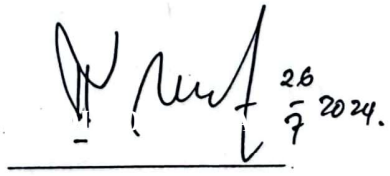

LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadhiffalah Pamuragil Pradipto

NPM : 022120158

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* dan Metode *Net* PPh Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Occam Komunikasi Indonesi Tahun 2022)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi diatas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan

Bogor, 30 Juli 2024

Nadhiffalah Pamuragil Pradipto

022120158

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Nadhiffalah Pamuragil Pradipto, 022120158. Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* dan Metode *Net* PPh Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Occam Komunikasi Indonesi Tahun 2022).
Pembimbing: Joko Supriyanto dan Elyn Octavianty

Bagi suatu perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan penghematan beban pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu perencanaan pajak melalui pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21, dimana ada 3 metode pemotongan PPh Pasal 21, yaitu metode *Gross*, metode *Gross Up*, dan metode *Net*. Masing-masing dari metode tersebut memiliki kelebihan serta kelemahan tergantung dari keadaan suatu perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami penyempurnaan pemilihan metode pemotonga PPh Pasal 21 yang dapat meminimalkan Pajak Penghasilan Badan PT. Occam Komunikasi Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Eksploratif, yaitu bertujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu dan mendeskripsikan variabel tertentu dengan metode penelitian studi kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk dapat memperoleh data serta informasi yang diperlukan, penulis melakukan penelitian pada PT. Occam Komunikasi Indonesia dengan unit analisis *group*, yaitu sumber data dan informasi yang diperoleh dari pihak keuangan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross up* yang dijalankan dalam pemotongan PPh Pasal 21 memberikan hasil terbaik berupa PPh Badan yang paling rendah yang menjadi kewajiban perusahaan yaitu sebesar Rp 183.764.153 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Sedangkan, Pada penerapan metode *net*, menghasilkan PPh Badan sebesar Rp Rp 231.498.889 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pemotongan PPh Pasal 21 yang paling efisien adalah dengan menggunakan metode *gross up*. Dikarenakan dari perbandingan metode *gross up* dan *net*, metode *gross up* menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan (PPh Badan) sebesar Rp 47.734.736 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dibandingkan dengan menggunakan metode *net*. Jika dibandingkan dengan metode yang digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia pada saat ini, metode *gross up* menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan (PPh Badan) sebesar Rp 40.288.109 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah).

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, PPh Badan, Metode Gross Up dan Metode Net

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS PERBANDINGAN METODE GROSS UP DAN METODE NET PPH PASAL 21 UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT. OCCAM KOMUNIKASI INDONESIA TAHUN 2022)".** Selama Pengerjaan Skripsi, penulis tidak lepas dari bimbingan dan dukungan beberapa pihak terkait. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih keapada :

1. Allah SWT yang telah memeberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi
2. Romo, Ibu, Gendis, Dimas, Umi, dan keluarga lainnya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, dan juga materi kepada penulis hingga penulisan Skripsi selesai
3. Bapak Joko Supriyanto, Ak., MAk., CA. dan Ibu Ellyn Octavianty, SE., MM. Selaku ketua komisi dan anggota komisi yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama pengerjaan Skripsi hingga selesai
4. Dosen pengajar dan staff Prodi Akuntansi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam proses administrasi selama penulis menjalankan Studi S1
5. Om Wisa dan Mba Olivia selaku CEO dan Manager Finance PT. Occam Komunikasi Indonesia yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama pengerjaan Skripsi
6. Putri Arsenio Belinda yang selalu menemani, mendampingi, mendukung, dan membantu penulis selama melaksanakan Studi S1 hingga pengerjaan Skripsi
7. Teman-teman angkatan 2020 Prodi Akuntansi yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan hingga pengerjaan Skripsi selesai.
8. Seluruh pihak lain yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan Skrpsi ini. Maka dari itu, penulis meminta dengan rendah hati kritik yang membangun dan saran yang terbaik. Penulis harap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang

Bogor, 12 November 2023

Nadhiffalah Pamuragil Pradipto

DAFTAR ISI

JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN iii
LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA ..... **Error! Bookmark not defined.**
ABSTRAK v
PRAKATA vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 3
1.2.1. Identifikasi Masalah 3
1.2.2. Perumusan Masalah 4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 4
1.3.1. Maksud Penelitian 4
1.3.2. Tujuan Penelitian 4
1.4. Kegunaan Penelitian 4
1.4.1. Kegunaan Praktis 4
1.4.2. Kegunaan Akademis 4
BAB II 5
TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1. Dasar-Dasar Perpajakan 5
2.1.1. Pengertian Pajak 5
2.1.2. Fungsi Pajak 6
2.1.3. Pengelompokan Pajak 6
2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21 7
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan 7
2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 7
2.2.3. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 8
2.2.4. Subjek PPh Pasal 21 9

2.2.5. Objek PPh Pasal 21 10
2.2.6. Pengecualian Objek PPh Pasal 21 11
2.2.7. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 11
2.2.8. Tarif PPh Pasal 21 13
2.2.9. Perhitungan PPh Pasal 21 13
2.2.10. Metode Pemotongan PPh Pasal 21 13
2.2.10.1. Metode *Net Basis* 13
2.2.10.2. Metode *Gross* 14
2.2.10.3 Metode *Gross Up* 14
2.3. Pajak Penghasilan Badan 15
2.3.1. Definisi Wajib Pajak Badan 15
2.3.2. Tarif PPh WP Badan 15
2.4. Perencanaan Pajak 16
2.4.1. Definisi Perencanaan Pajak 17
2.4.2 Manfaat Perencanaan Pajak 18
2.4.3. Tujuan Perencanaan Pajak 18
2.5. Penelitian Sebelumnya 19
2.6. Kerangka Pemikiran 26
BAB III 28
METODE PENELITIAN 28
3.1. Jenis Penelitian 28
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian 28
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 28
3.4. Operasionalisasi Variabel 29
3.5. Metode Penarikan Sampel 29
3.6. Metode Pengumpulan Data 30
3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data 30
BAB IV 31
HASIL & PEMBAHASAN 31
4.1. Gambaran Umum PT. Occam Komunikasi Indonesia 31
4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha 31
4.2. Pelaksanaan Penerapan Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Occam Komunikasi Indonesia 33
4.2.1. Kebijakan Gaji Karyawan Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia 33

4.2.2. Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Occam Komunikasi Indonesia 36
4.3. Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Metode Net PPh Pasal 21 Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia serta Dampaknya Terhadap PPh Badan 41
4.3.1. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* (*Gross Up Method*) 41
4.3.2. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net (*Net Method*)..... 44
4.3.3 Perhitungan PPh Badan dengan Metode yang Digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia 49
4.3.4. Perhitungan PPh Badan Menggunakan Metode *Gross Up* (*Gross Up* Method)..... 52
4.3.5. Perhitungan PPh Badan Menggunakan Metode *Net* (*Net Method*) 55
4.4. Pembahasan & Interpretasi Hasil 58
BAB V 60
SIMPULAN & SARAN 60
5.1. Simpulan 60
5.2. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN..... 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran PPh Pasal 21 dan PPh Badan PT. Occam Komunikasi Indonesia 3

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak 12

Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak..... 13

Tabel 2.3 Perhitungan PPh Pasal 21 13

Tabel 2.4 Rumus *Gross Up* PPh Pasal 21 14

Tabel 2.5 Rumus Gross Up PPh Pasal 21 Terbaru 14

Tabel 2.6 Penelitian Sebelumnya 18

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 29

Tabel 4.1 Gaji Pokok Karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia..... 34

Tabel 4.2 Gaji Bersih yang Diterima Karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia 35

Tabel 4.3 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada Karyawan MSP 37

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan MSP yang Mendapatkan Tunjangan Pajak 38

Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan SBP yang Tidak Diberikan Tunjangan Pajak 39

Tabel 4.6 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022 40

Tabel 4.7 Perhitungan PKP Karyawan SBP 42

Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan SBP dengan Metode *Gross Up* 43

Tabel 4.9 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022 44

Tabel 4.10 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan MSP dengan Metode *Net* 45

Tabel 4.11 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022 46

Tabel 4.12 Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 47

Tabel 4.13 *Take Home Pay* Karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022 48

Tabel 4.14 Rekonsiliasi Fiskal dengan Metode yang Digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia..... 50

Tabel 4.15 Rekonsiliasi Fislak dengan Metode Gross Up pada PT. Occam Komunikasi Indonesia 53

Tabel 4.16 Rekonsiliasi Fiskal Menggunakan Metode Net Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia..... 56

Tabel 4.17 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak..... 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Occam Komunikasi Indonesia 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Asumsi masyarakat terhadap kata pajak terstimulasi sebagai suatu beban, dimana masyarakat dipaksa untuk taat dalam membayar pajak ditengah sulitnya perekonomian seiring berkembangnya zaman. Asumsi yang bermunculan tersebut tentunya dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran terhadap pajak itu yang perlu ditingkatkan dengan cara-cara yang bijaksana, sehingga masyarakat dapat simpati dalam mengenal maupun memahami pentingnya pajak dalam kehidupan masyarakat yang terorganisir.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dapat dilihat bahwa pada saat ini Indonesia sedang gencar membangun infastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara tersebut. Salah satu sumber pendapatan paling dominan sampai saat ini yaitu berasal dari sektor perpajakan.

Pemerintah melihat pajak sebagai pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, sektor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan negara. Maka dari itu, pentingnya kerjasama antara pemerintah dan tentunya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang tidak terhindarkan dan bergantung pada besar dan kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Perusahaan sebagai entitas ekonomi merupakan wajib pajak badan, secara kodratnya didirikan bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran biaya serendah-rendahnya. Agar tujuannya tersebut tercapai, dilakukan upaya mengefisienkan biaya operasional perusahaan, salah satunya beban pajak yang dalam prakteknya dianggap sebagai beban yang harus diminimalisir melalui peluang dan celah dari peraturan perpajakan (D. P Vridag, 2015).

Manajemen pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai Upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu Upaya pemehuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya (Suandy, Perencanaan Pajak, 2017). Melakukan perencanaan pajak bukan berarti melakukan kewajiban pajak secara tidak benar, melainkan berusaha memanfaatkan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan dilakukan secara legal.

Penghematan pajak yang berasal dari perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal dan tentunya dapat diterima oleh aparatur pajak, artinya dalam hal perencanaan pajak sama sekali bukan penyelundupan pajak atau penggelapan pajak yang tidak dapat diterima oleh aparatur pajak.

Upaya untuk meminimalkan beban pajak PPh 21 terhadap karyawan sesuai dengan kemampuan perusahaan yaitu dengan cara mencari perhitungan yang paling efisien dan minim untuk dibayarkan. Untuk memenuhi kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dengan benar, diperlukan sesuatu upaya yang memungkinkan untuk mengatur besaran pajak yang terutang sekaligus penghematan atas pajak yang harus dibayar.

Sudut pandang dalam perhitungan pajak dapat dilihat dari sisi penerima penghasilan yaitu karyawan sebagai Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan pemberi kerja sebagai Subjek Pajak Penghasilan Badan. Objek pajak pada kedua Subjek Pajak tersebut adalah penghasilan yang diterima karyawan, pada sisi lain merupakan beban yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) bagi pemberi kerja yaitu perusahaan dalam perhitungan PPh Badan.

Ada 3 (tiga) metode yang dapat digunakan dalam melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 21 karyawan. Metode yang pertama adalah metode *net* (*net method*) yaitu metode dimana pihak perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk PPh Pasal 21 atas karyawannya dan pengeluaran tersebut tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak (*non deductible expeneses*), dengan kata lain harus dilakukan koreksi fiskal atas biaya tersebut dalam menghitung PPh Badan. Metode yang kedua adalah metode *gross* yaitu metode dimana karyawan mendapatkan gaji kotor (belum termasuk pajak) dari perusahaan dan menanggung pajak penghasilannya sendiri. Ketiga, yaitu metode *gross up* (*gross up method*) yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus matematika tertentu yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karayawan. Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (*taxable income*) yang dikelompokan kedalam unsur perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, oleh karena itu tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expeneses*) dari penghasilan kena pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atri Nodi Miza Putra (2022) dengan judul ” Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* Dengan Metode *Net* Dalam perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Lancar Sejahtera Jakarta Selatan” dalam Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No.2 September 2022 (P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 27232328). Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan metode *Gross Up* dengan metode *Net* dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* tedapat 2 tahap perhitungan, yaitu menentukan besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan, kemudian menghitung besarnya pajak yang terhutang. Pada metode *Gross Up* pajak yang terhutang lebih besar daripada dengan menggunakan metode *Net*. Jika menggunakan metode *Net* perusahaan memberikan subsidi pajak sebesar Pajak Penghasilan Karyawan dan bersifat tidak dapat dibiayakan (*non deductible expense*) , sedangkan jika menggunakan metode *Gross Up* pembayaran Pajak Penghasilan Karyawan bisa dijadikan tunjangan pajak karaywan maka biaya tersebut dapat dibiayakan (*deductible expense*). PT. Anugerah Lancar Sejahtera telah menerapkan

metode Gross Up, dengan menggunakan metode ini dianggap karyawan akan merasa puas dan termotivasi karena gaji yang diterima pegawai tersebut lebih besar karena gaji ditambah dengan tunjangan pajak (*Take Home Pay*). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode Gross Up Method untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap Pajak Penghasilan Badan dan lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada PT. Occam Komunikasi Indonesia.

PT. Occam Komunikasi Indonesia merupakan perusahaan yang termasuk dalam Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak pegawai. PT. Occam Komunikasi Indonesia menggunakan metode *net* (*net method*) dan gross up (*gross up method*) dalam pemotongan PPh pasal 21 karyawannya. Dalam hal ini, PPh 21 karyawannya ada yang ditanggung oleh perusahaan dan ada sebagian yang diberikan tunjangan pajak. Berdasarkan data perusahaan, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan menggunakan kombinasi metode *net* dan metode *gross up* sebagai berikut:

Tabel 1.1 Besaran PPh Pasal 21 dan PPh Badan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Tahun	PPh Pasal 21	PPh Badan
2022	Rp176.003.000,00	Rp224.052.262,00

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Dengan demikian, beban PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat menjadi *deductible expense* dalam perhitungan PPh badan PT. Occam Komunikasi Indonesia. Akibatnya, beban PPh Badan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat agar perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* dan Metode *Net* PPh Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022)".

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah PT. Occam Komunikasi Indonesia yang menggunakan metode *net* (*net method*) dan metode gross up (*gross up method*) dalam pemotongan PPh pasal 21 karyawannya. Dengan menggunakan metode tersebut, PPh Pasal 21 karyawannya ditanggung oleh perusahaan. Namun demikian, beban PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat menjadi *deductible expense* dalam perhitungan PPh Badan PT. Occam Komunikasi Indonesia. Akibatnya, beban PPh badan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, untuk dapat meminimalkan beban PPh badannya, diperlukan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat, agar PPh Badan perusahaan dapat diminimalkan.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Occam Komunikasi Indonesia?
2. Bagaimana perhitungan metode *gross up* dan metode *net* diterapkan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Occam Komunikasi Indonesia?
3. Bagaimana analisis perbandingan yang dihasilkan dari perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan penerapan metode *gross up* dan metode *net* dalam pemotongan PPh Pasal 21 terhadap perhitungan PPh Badan pada PT. Occam Komunikasi Indonesia tahun 2022?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk pengembangan ilmu yang diterima selama perkuliahan serta memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan identifikasi masalah pada PT. Occam Komunikasi Indonesia dalam rangka penulisan skripsi sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Occam Komunikasi Indonesia
2. Mengetahui perhitungan metode *gross up* dan metode *net* diterapkan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Occam Komunikasi Indonesia
3. Mengetahui analisis perbandingan yang dihasilkan dari perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan penerapan metode *net* dan metode *gross up* dalam pemotongan PPh Pasal 21 terhadap perhitungan PPh Badan pada PT. Occam Komunikasi Indonesia tahun 2022

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan saran maupun masukan kepada perusahaan dalam upaya meminimalkan pajak badan dengan cara pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 karyawan.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi serta wawasan baru mengenai perhitungan PPh Pasal 21 metode *net* (*net method*) dan metode *gross up* (*gross up method*) dalam meminimalkan pajak pada PT. Occam Komunikasi Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1. Pengertian Pajak

Pemerintahan dan pembangunan tidak dapat bergerak apabila tidak di dukung oleh pendanaan yang baik. Oleh karena itu, Dana yang berasal dari dalam Negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Salah satu pendapatan Negara yang berasal dari dalam Negeri adalah penerimaan pajak.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam (Mardiasmo, 2019) :

> ”Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan Menurut P.J.A. Adriani (Sumarsan, Perpajakan Indonesia, 2017) pajak didefinisikan sebagai berikut :

> ”Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Pandangan M.J.H. Smeets (Agoes & Trisnawati, 2013) :

> ”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

> ”Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan teori diatas disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan kekuatan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

2.1.2. Fungsi Pajak

Banyak masyarakat Indonesia masih belum mengerti apa itu fungsi pajak, sehingga membuat mereka menghindari kewajiban pajaknya. Pajak digunakan untuk mebiayai pengeluaran negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Berikut merupakan fungsi pajak menurut Waluyo (2017) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair), Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Reguler), Pajak Berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
   Sebagai contoh : Pajak rokok yang tinggi agar tingkat kematian yang diakibatkan oleh rokok menurun.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Dalam perpajakan, Direktorat Jendral Pajak berfungsi untuk melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak tidak hanya sekedar kewajiban namun juga hak setiap warga negara untuk membantu dalam bentuk ikut serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak dikelompokan menjadi 3 (tiga), diantaranya yaitu:

1. Menurut golongannya
   a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
      Contohnya : Pajak Penghasilan
   b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.
      Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnnya
   a. Pajak *Subjektif*, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
   b. Pajak *Objektif*, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
   a. Pajak Pusat, Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk mebiayai kebutuhan negara.
      Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
   b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
      Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun berjalan. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2019)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yaitu :

> ”Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.”

Menurut Resmi (2019) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang wajib disetorkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat digunakan atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 sering dikenal sebagai pemotong pajak atas penghasilan. Pajak ini dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. PPh Pasal 21 dikenakan terhadap berbagai jenis penghasilan, seperti penghasilan pegawai atau karyawan.

PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008**.** (Sumarsan, Perpajakan Indonesia, 2017)

Menurut Mardiasmo (2019) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 merupakan perhitungan dan pemotongan pajak yang dilakuakan oleh pemberi kerja atau orang pribadi yang menerima pekerjaan dengan Subjek Pajaknya adalah pegawai atau karyawan yang menerima pekerjaan dengan objeknya yaitu gaji karyawan atau pegawai.

2.2.3. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Pemotong PPh 21 yaitu merupakan pihak yang berkewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipungut ke kas Negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, dijelaskan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja, yang terdiri dari:
   a. Orang pribadi;
   b. Badan; atau
   c. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
   a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
   b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; dan/atau
   c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang; atau
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau

penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan butir dua maka organisasi internasional tersebut merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.2.4. Subjek PPh Pasal 21

PPh 21 biasanya dikenal karen dipotong atas penghasilan pegawai tetap, namun ternyata Subjek Pajak PPh 21 mencakup lebih luas. PPh 21 juga wajib dibayarkkan oleh pegawai tidak tetap atau pekerjaan lainnya yang mendapatkan imbalan atau upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya.

Subjek Pajak (Wajib Pajak PPh Pasal 21) Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21 adalah Orang Pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
    a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, penari, pemahat, dan seniman lainnya
    b. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
    a. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
    b. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
    c. Peserta kegiatan lainnya. (Resmi, 2019)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pengecualian Subjek PPh Pasal 21 Penerimaan penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21, diantaranya:

1. Kantor Perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
   a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
   b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.2.5. Objek PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 biasanya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 juga diperuntukan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya.

Objek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dalam Negeri maupun luar Negeri. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain yang sejenis
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa, uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. (Resmi, 2019)

2.2.6. Pengecualian Objek PPh Pasal 21

Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghasilan khusus (*deemed profit*)
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pemdiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam Negeri maupun luar Negeri. (Supramono & Damayanti, 2015)

2.2.7. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara menghitung Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memperbaharui pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). (Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan, 2016)

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
   a. Pegawai Tetap
      Pengh. Kena Pajak = Pengh. Bruto - Biaya Jabatan – PTKP
   b. Penerima Pensiun Berkala
      Pengh. Kena Pajak = Pengh. Bruto - Biaya Pensiun – PTKP
   c. Pegawai Tidak Tetap
      Penghasilan Pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan, atas pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima sebulan melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri/TK0.
      Pengh. Kena Pajak = Pengh. Bruto - PTKP
   d. Bukan Pegawai, meliptui:
      - Distributor MLM atau *direct selling*
      - Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai
      - Penjaga barang dagangan yang tidak berstatus pegawai

- Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotongan PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender.

Pengh. Kena Pajak = Pengh. Bruto – PTKP yang dihitung bulanan.

2. Pengurangan yang diperbolehkan.

Ada beberapa faktor pengurang dari penghasilan bruto untuk menentukan Penghasilan Netto pegawai, yaitu sebagai berikut:

a. Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Jumlah maksimum yang diperkenankan setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
b. Biaya pensiun bagi penerima pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto pensiun. Jumlah maksimum yang diperkenankan setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
c. Iuran yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
d. Penghasilan Tidak Kena Pajak

   Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurang dalam menghitungan besarnya pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi, PTKP merupakan batasan penghasilan orang pribadi yang tidak dikenai pajak penghasilan, orang pribadi yang dimaksud yaitu orang pribadi yang berstatus pegawai atau karyawan, baik karyawan tetap, termasuk pensiunan dan karyawan tidak tetap, pemagang, calon pemagang, termasuk juga pegawai harian lepas, dan distributor *multilevel marketing* atau *directselling* maupun kegiatang sejenisnya, dengan ketentuan yang berbeda-beda.

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Uraian	PTKP Setahun
Orang pribadi	Rp 54.000.000,00
Tambahan kawin	Rp 4.500.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk tanggungan (dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat)	Rp 4.500.000,00

Sumber: Diolah penulis berdasarkan PMK No. 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian PTKP

2.2.8. Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak adalah persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menentukan besarnya pengenaan pajak. Sesuai dengan peraturan terbaru mengenai tarif pajak pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 1 januari 2022, pemerintah telah memberlakukan tarif PPh karyawan secara progresif, artinya semakin besar penghasilan Wajib Pajak semakin besar juga pajak yang dikenakan.

lapisan PPh sesuai dengan UU HHP terlihat pada tabel.

Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Pajak
0 sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: Diolah penulis berdasarkan perubahan tarif progresif PPh 21 UU HHP

2.2.9. Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah (Penghasilan Netto – PTKP) x Tarif PPh 21 yang apabila dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perhitungan PPh Pasal 21

(Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP)	X	Tarif PPh 21

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UU HHP yang memperbaharui UU PPh

2.2.10. Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Mekanisme perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 telah diatur oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Pohan (2016) ada 3 metode pemotongan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu metode *net*, metode *gross* dan metode *gross up*.

2.2.10.1. Metode *Net Basis*

Pajak Penghasilan Pasal 21 metode net yaitu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana perusahaan menanggung beban pajak karyawan, namun pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak dapat dibiayakan (*non deductible expanse*) sehingga akan dikoreksi positif saat perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

Kelebihan metode *net basis* yaitu Karyawan akan merasa diuntungkan dan merasa diperhatikan oleh perusahaan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak akan mengurangi penghasilan karyawan. Sedangkan, kekurangan metode *net basis* Perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk menanggung PPh Pasal 21 atas karyawannya dan pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan.

2.2.10.2. Metode *Gross*

Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *gross* yaitu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana karyawan menanggung beban pajak, sehingga beban pajak tersebut mengurangi penghasilan karyawan. Kelebihan metode *gross* yaitu perusahaan tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk PPh Pasal 21 atas karyawannnya, dan kekurangan metode ini yaitu karyawan akan merasa dirugikan karena pemotongan PPh Pasal 21 mengurangi *Take Home Pay*.

2.2.10.3 Metode *Gross Up*

Pajak Penghasilan Pasal 21 metode gross up yaitu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana perusahaan memberikan kredit pajak yang sama dengan pajak yang dipotong oleh karyawan. Metode *gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 terlihat memberatkan perusahaan, dikarenakan penghasilan karyawan akan bertambah besar akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh Pasal 21-nya dapat di biayakan (*deductible expanse*). Perhitungan gross up dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rumus *Gross Up* PPh Pasal 21

Lapisan I PKP Rp 0 s/d Rp 47.500.000	(PKP setahun – 0) x 5/95 + 0
Lapisan II PKP Rp 47.500.000 s/d Rp 217.500.000	(PKP setahun – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000
Lapisan III PKP Rp 217.500.000 s/d Rp 405.000.000	(PKP setahun – Rp 217.500.000) x 25/75 + 32.500.000
Lapisan IV PKP di atas Rp 405.000.000	(PKP setahun – Rp 405.000.000) x 30/70 + Rp 95.000.000

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Petunjuk Umum dan Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 dan.atau PPh Pasal 26 (Sinta, 2021)

Dengan adanya peruabahan Undang-Undang Perpajakan sehingga rumus diatas terdapat beberapa perubahan. Berikut merupakan rumus *gross up* terbaru berdasarkan tarif pajak orang pribadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP):

Tabel 2.5 Rumus *Gross Up* PPh Pasal 21 Terbaru

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh 21
Lapisan I PKP Rp 0 s/d Rp 57.000.000	(PKP setahun – 0) x 5/95 + 0
Lapisan II PKP Rp 57.000.000 s/d Rp 218.500.000	(PKP setahun – Rp 57.000.000) x 15/85 + Rp 3.000.000
Lapisan III PKP Rp 218.500.000 s/d Rp 406.000.000	(PKP setahun – Rp 218.500.000) x 25/75 + 31.500.000
Lapisan IV PKP Rp 406.000.000 s/d Rp 3.556.000.000	(PKP setahun – Rp 406.000.000) x 30/70 + Rp 94.000.000
Lapisan V PKP di atas RP 3.556.000.000	(PKP setahun – Rp 3.556.000.000) x 35/65 + Rp 1.444.000.000

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan tarif pajak orang pribadi di UU Harmonisai Peraturan Perpajakan (HPP) (Sumahardanti & Fatimah, 2023)

Kelebihan metode *grosss up* yaitu karyawan akan diuntungkan dan merasa diperhatikan oleh perusahaan, walaupun perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk menanggung PPh Pasal 21 atas karyawannya, namun parusahaan dapat membiayakan biaya tersebut sebagai pengurang PKP dalam menghitung PPh Badan. Sedangkan, kekurangan metode ini tidak cocok digunakan apabila perusahaan sedang mengalami kerugian.

2.3. Pajak Penghasilan Badan

2.3.1. Definisi Wajib Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (https:/Paralegal.id, n.d.). Diakses pada 6 Oktober 2023

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1a) menjelaskan bahwa bentuk usaha tetap merupakan Subjek Pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Kemudian, pada ayat (3b) disebutkan bahwa badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri.

Dari pengertian dan keterangan diatas disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Badan merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan.

2.3.2. Tarif PPh WP Badan

Tarif PPh WP Badan tediri dari 3 (tiga) tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh. Namun, tarif-tarif tersebut mengalami perubahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut merupakan tarif PPh WP badan untuk tahun pajak 2022.

1. Tarif Pajak Badan Dalam Negeri
   Tarif Pajak Penghasilan Badan dijelaskan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 yaitu sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2022.
2. Tarif Pajak Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau *go public*)
   Sesuai dengan Undang-Undang Harmoniasis Peraturan Perpajakan (UU HPP) Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbuka mendapatkan pengurangan tarif sebesar 3% (tiga persen), artinya tarif untuk WP Badan Perseroan Terbuka atau *go public* sebesar 19% (sembilan belas persen). Persyaratan Wajib Pajak yang dimaksud meliputi:
   a. Saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen).

b. Masing-masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh

3. Tarif Pasal 31E UU PPh

Di Indonesia terdapat beberapa macam fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Fasilitas yang diberikan adalah upaya dalam bentuk kepedulian Direktorat Jendral Pajak terhadap Wajib Pajak agar Wajib Pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

(1) Menurut Pasal 31 diatur pada pasal 31E ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Badan Dalam Negeri (tidak termasuk BUT) yang peredaran brutonya sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh WP Badan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.0000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga tarifnya menjadi 11% (sebelas persen).

(2) ketentuan untuk penggunaan tarif 31E sebagai berikut:

a. Wajib pajak Badan dengan Peredaran Bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. maka bisa langsung menggunakan tarif 11%
b. Wajib Pajak Badan dengan Peredaran Bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 tetapi tidak lebih dari Rp 50.000.000.000. Maka, ada sebagian dari Penghasilan Kena Pajaknya yang dihitung dengan tarif fasilitas yaitu 11% dan ada sebagian yang dihitung dengan tarif 22%.

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas:

$$\frac{Rp\ 4.800.000.000}{Peredaran\ Bruto} \times Penghasilan\ Kena\ Pajak$$

(Tarif 50% × 22%)

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas:

$$Penghasilan\ Kena\ Pajak \\ - Penghasilan\ Kena\ Pajak\ yang\ memperoleh\ fasilitas$$

(Tarif 22%)

2.4. Perencanaan Pajak

Tentu saja perusahaan berkeinginan untuk membayar kewajiban pajaknya serendah mugkin dan berupaya untuk menghindari sanksi pajak dengan melakukan perencanaan pajak secara efektif. Perencanaan pajak memiliki peran yang penting untuk perusahaan untuk menekan jumlah beban pajak dalam Pajak Penghasilan, salah

satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu dengan cara menekan kewajiban perpajakan serendah mungkin dan seefektif mungkin.

2.4.1. Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Suandy, Perencanaan Pajak, 2017)

Menurut Lyons Susan M (Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan, 2016), menagatakan bahwa ”*Tax planning is a arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimaze tax liability.*” Terjemahan: Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya untuk meminimalkan kewajiaban pajaknya.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, pada perencanaa pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap Undang-Undang dan peraturan pajak. *Tax planning* biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga hutang pajak berada dalam jumlah minimal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, sebetulnya perencanaan pajak dapat pula mempunyai konotasi konstruksi dalam arti perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara optimal. (Suandy, Perencanaan Pajak, 2017)

Dalam melakukan suatu perencanaan pajak menyatakan bahwa setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) syarat yang harus diperhatikan yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
   Apabila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak itu merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak.
2. Secara bisnis masuk akal.
   Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukung yang memadai
   Misalnya seperti perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya. (Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan, 2016)

Adapun langkah-langkah pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu:

1. Menetapkan sasaran perencanaan pajak yang meliputi:
   a. Usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
   b. Memahami segala ketentuan administratif sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administrasi atau pidana.
   c. Melaksanakan secara efektif segala Ketentuan Peraturan Perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan.

2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan terdiri dari:
   a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang.
   b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab perencanaan pajak.
   c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana tindakan perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan dengan cara mengadakan:
   a. Sistem informasi yang memadai
   b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa, sehingga setiap modifikasl rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu. (Zain, 2008)

2.4.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Anwar Pohan (2016) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan dengan baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi atau diminimalisasi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), dengan adanya perencanaan pajak yang matang perusahaan dapat memperkirakan dan menentukan kebutuhan kas untuk pajak sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

2.4.3. Tujuan Perencanaan Pajak

Tax Planning atau perencanaan pajak merupakan tindakan legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Tujuannya tidak untuk mengelak pembayaran pajakn melainkan mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Berikut beberapa tujuan perencanaan pajak, yaitu:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang
   Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, meliputi:
   a. Mematuhi ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara.
   b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan Undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak. (Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan, 2016)

2.5. Penelitian Sebelumnya

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung untuk penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait metode perencanaan pajak PPh Pasal 21, adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis, Tahun & Judul	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Usmani, Arif Afriady (2019) Perbandingan Metode Perencaanaan Pajak PPh 21 (*Gross Up Method* dan *Net Method*) Pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon Politeknik Negeri Bandung	Variabel Independen: *Net Method* dan *Gross Up Method* Variabel Dependen: PPh Pasal 21	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Pendekatan kuantitatif deskriptif.	Perhitungan PPh Pasal 21 bagi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon menyimpulkan bahwa dengan penerapan perencanaan pajak menggunakan gross up method perolehan take home pay seorang pegawai akan meningkat tanpa harus memikirkan kembali pemotongan PPh pasal 21 serta baik pegawai maupun perusahaan mendapatkan keuntungan masing-masing
2	Ridwan Anwar, Murti Wijayanti (2020) Analisa Komparasi Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up dan Net Pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi – Jawa Barat Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Perjuangan Raya Bekasi Utara	Variabel Independen: Metode Net dan Metode Gross Up Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Pasal 21	Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif komporatif dengan pendekatan kuantitatif yang menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 antara metode gross up dengan metode net	Metode gross up mempunyai kelebihan bagi PT. Braja Multi Cakra, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan rumus gross up yang hasilnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan, dengan pemberian tunjangan pajak perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih, namun perusahaan dapat membiayakan biaya tersebut sebagai pengurang PKP dalam perhitungan PPh Badan, sedangkan metode net memiliki kelemahan karena perusahaan menanggung semua PPh Pasal 21 karyawannya dan diakui sebagai beban secara komersil.
3	Dwi Putra Kurniawan, Any Rustia Dewi (2019) Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan	Variabel Independen: Metode Gross Up Variabel Dependen: Beban Pajak	Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus	hasil perhitungan kembali dengan menerapkan perencanaan pajak melalui PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode gross up, diperoleh PPh badan yang akan dibayarkan oleh rumah sakit menjadi lebih kecil

	Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Merdeka, Malang Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang	Penghasilan Badan		dikarenakan terdapat tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan beban PPh pasal 21 yang akan dibayarkan.
4	Atri Nodi Maiza Putra (2022) Analisis Perbedaan Metode Gross Up dengan Metode Net Dalam Perhitungan PPh 21 Pada PT. Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan Program Studi Akuntansi, Fakultas ekonomi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia	Variabel Independen: Metode Gross Up dan Metode Net Variabel Dependen: PPh Pasal 21	Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif	perhitungan menggunakan metode net mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari perhitungan semula, selain itu perlu dipertimbangkan anggaran saat kenaikan gaji, sebaliknya dengan metode gross up akan lebih efisien karena memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik karyawan maupun perusahaan. Penggunaan metode gross up selain untuk memaksimalkan laba perusahaan juga dimaksudkan untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif. Dengan begitu PKP yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil serta gaji yang diterima pegawai (take home pay) lebih besar karena gaji yang diperoleh ditambah dengan tunjangan pajak.
5	Via Putri Rizkawijaya, Silvia Indrarini (2023) Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Penggunaan Metode Net dan Gross Up Pada KAP Jimmy Andrianus Malang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widjaya Karya Malang	Variabel Independen: Metode Gross Up dan Metode Net Variabel Dependen: Perhitungan PPh Pasal 21	Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi	hasil analisis dengan menggunakan metode gross up maka jumlah PPh badan lebih kecil tetapi akan mengakibatkan jumlah beban yang dikeluarkan perusahaan lebih besar karena bertambahnya jumlah gaji yang dibayarkan dan menurunnya besar laba pada akhir tahun.

6	Agung Setyadi, Siti Nuridah, Elda Sagitarius (2023) Analisis Penerapan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai Upaya Mengoptimalkan *Tax Planning* PPh Badan INNOVATIVE: *Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 4 Tahun 2024 Universitas Pertiwi	Variablen Independen: Metode Gross Up Variabel Dependen: Perhitungan PPh pasal 21 dan *Tax Planning* PPh Badan	Jenis Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif dengan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti data gaji karyawan, laporan laba rugi, dan dokumen pendukung lainnya	Penerapan metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 ternyata mengakibatkan adanya tunjangan pajak yang dihitung sebagai beban yang dapat menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak, sehingga memberikan dampak pada beban pajak perusahaan, dan setelah penerapan metode Gross Up pada perhitungan PPh Pasal 21 terjadi penghematan beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak penghasilan perusahaan lebih efisien.
7	Sinta (2021) Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Net Basis Atau Gross Up Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Serta Dampaknya Terhadap PPh Badan Skripsi Program Studi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta	Variabel Independen: Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* Variabel Dependen: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Badan	Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengumpulan bukti	penggunaan metode gross up akan membuat *take home pay* yang diterima karyawan menjadi tinggi, meskipun penggunaan metode gross up membuat beban pegawai lebih tinggi dibandingan dengan metode net basis namun dengan demikian beban tunjangan pajak penghasilan pasal 21 ini dapat dikategorikan sebagai *deductible expense*, sehingga akan berdampak pada efisiensi beban pajak penghasilan badan
8	Ni Nyoman Dewi Sumahardanti, Siti Fatimah (2023) Perbandingan Penggunaan Metode Gross Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Muda Jaya Bersama	Variabel Independen: Metode *Gross* dan Metode *Gross Up* Variabel Dependen: Perhitungan Pajak Penghasilan 21 dan Pajak Penghasilan Badan	Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer yang diperoleh dari Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. IBS Consulting	perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross* dan *gross up* yang paling efisien untuk meningkatkan laba perusahaan adalah metode *gross*, sedangkan yang paling efisien untuk menekan beban pajak adalah metode *gross up* atau pemberian tunjuangan sebesar pajak terutangnya. Selain itu beban pajak yang ditanggunng perusahaan tidak akan di koreksi fiskal karena beban

	Melalui IBS Consulting Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 4 No 1, Mei 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram			PPh 21 tersebut dapat dibayarkan karena sifatnya *Deductible Expenses*.
9	Muhammad Jukadi, Rizki Ayu Adelia (2021) Pengaruh Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Terhadap Laporan Laba Rugi PT. Puri Makmur Lestari Tahun 2017-2018 (Studi Kasus Perusahaan Terbatas Puri Makmur Lestari Kota Bandung) Jurnal Bisnis Manajemen & Ekonomi Vol. 19 No. 2, Desember 2021	Variabel Independen: Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 *Gross Up* Variabel Dependen: Laporan Laba Rugi	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus yang menggunakan data primer dan sekunder	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel independen perhitungan PPh Pasal 21 *gross up* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen laporan laba rugi. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa thitung sebesar 6,474> ttabel 2,045. perhitungan PPh pasal 21 *gross up* berkonstribusi pada laporan laba rugi sebesar 59,9%, sedangkan sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati, seperti beban pajak PPh pasal 23, beban utilitas, pendapatan dan lain-lain dan memenuhi persamaan regresi laporan laba rugi = 66,692 -0,897 perhitungan pajak PPh pasal 21 *gross up*.
10	Rinaldi Rasidin, Sulaeman (2023) Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Pajak Pada PT. Golden Rooster Indonesia Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen Vol. 1 Nomor 1, April 2023	Variabel Independen: Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) Variabel Dependen: Penghematan Pajak	Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan penelitian ini menggunakan 1) metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan penerapan secara maksimal perencanaan pajak (tax planning) untuk keseluruhan pajak penghasilan yang berimbas kepada pajak badan menjadi tinggi yang seharusnya bisa dimaksimalisasi sehingga pajak badan menjadi berkurang. Kebijakan dalam penggunaan metode gross up atau metode Net untuk pajak penghasilan yang dituangkan dalam kesepakatan kontrak dengan mitra, kemudian kebijakan perusahaan dalam pemberian tunjangan kepada karyawan , sehingga ketika dibebankan sebagai biaya dan

			dimiliki perusahaan, 2) melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan dalam pengambilan data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian tersebut	diakui sebagai deductible expense.

1. Umani, Arif Afriady (2019)
   Melakukan Penelitian dengan judul Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPh 21 (Gross Up Method dan Net Method) Pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 bagi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon menyimpulkan bahwa dengan penerapan perencanaan pajak menggunakan *gross up method* perolehan *take home pay* seorang pegawai akan meningkat tanpa harus memikirkan kembali pemotongan PPh pasal 21 serta baik pegawai maupun perusahaan mendapatkan keuntungan masing-masing.
2. Ridwan Anwar, Murti Wijayanti (2020)
   Melakukan penelitian dengan judul Analisa Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up dan Net Pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi – Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif komporatif dengan pendekatan kuantitatif yang menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 antara metode *gross up* dengan metode *net*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa metode gross up mempunyai kelebihan bagi PT. Braja Multi Cakra, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan rumus gross up yang hasilnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan, dengan pemberian tunjangan pajak perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih, namun perusahaan dapat membiayakan biaya tersebut sebagai pengurang PKP dalam perhitungan PPh Badan, sedangkan metode net memiliki kelemahan karena perusahaan menanggung semua PPh Pasal 21 karyawannya dan diakui sebagai beban secara komersil.
3. Dwi Putra Kurniawan, Any Rustia Dewi (2019)
   Melakukan penelitian berjudul Analisi Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode *Gross Up* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada Rumah Sakit Asih Abyakta. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan

pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil perhitungan kembali dengan menerapkan perencanaan pajak melalui PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *gross up*, diperoleh PPh badan yang akan dibayarkan oleh rumah sakit menjadi lebih kecil dikarenakan terdapat tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan beban PPh pasal 21 yang akan dibayarkan.

4. Atri Nodi Maiza Putra (2022)
   Melakukan penelitian berjudul Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* dengan Metode *Net* Dalam Perhitungan PPh 21 Pada PT. Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif kualitatif dengan mengolah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perhitungan menggunakan metode *net* mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari perhitungan semula, selain itu perlu dipertimbangkan anggaran saat kenaikan gaji, sebaliknya dengan metode *gross up* akan lebih efisien karena memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik karyawan maupun perusahaan. Penggunaan metode *gross up* selain untuk memaksimalkan laba perusahaan juga dimaksudkan untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif. Dengan begitu PKP yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil serta gaji yang diterima pegawai (*take home pay*) lebih besar karena gaji yang diperoleh ditambah dengan tunjangan pajak.
5. Via Putri Rizkawijaya, Silvia Indrarini (2023)
   Melakukan penelitian berjudul Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Penggunaan Metode *Net* dan *Gross Up* Pada KAP Jimmy Andrianus Malang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil analisis dengan menggunakan metode *gross up* maka jumlah PPh badan lebih kecil tetapi akan mengakibatkan jumlah beban yang dikeluarkan perusahaan lebih besar karena bertambahnya jumlah gaji yang dibayarkan dan menurunnya besar laba pada akhir tahun.
6. Agung Setyadi, Siti Nuridah, Elda Sagitarius (2023)
   Melakukan penelitian berjudul Analisis Penerapan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Mengoptimalkan Tax Planning PPh Badan. Jenis Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif dengan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti data gaji karyawan, laporan laba rugi, dan dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 ternyata mengakibatkan adanya tunjangan pajak yang dihitung sebagai beban yang dapat menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak, sehingga memberikan dampak pada beban pajak perusahaan, dan setelah penerapan metode *Gross Up* pada perhitungan PPh Pasal 21 terjadi penghematan beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak penghasilan perusahaan lebih efisien.
7. Sinta (2021)

Melakukan penelitian berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Net Basis Atau Gross Up Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Sera Dampaknya Terhadap PPh Badan. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek dan sumber data primer dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengumpulan bukti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan metode gross up akan membuat *take home pay* yang diterima karyawan menjadi tinggi, meskipun penggunaan metode gross up membuat beban pegawai lebih tinggi dibandingan dengan metode net basis namun dengan demikian beban tunjangan pajak penghasilan pasal 21 ini dapat dikategorikan sebagai *deductible expense*, sehingga akan berdampak pada efisiensi beban pajak penghasilan badan.

8. Ni Nyoman Dewi Sumahardanti, Siti Fatimah (2023)
   Melakukan penelitian berjudul Perbandingan Penggunaan Metode *Gross* Dan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Muda Jaya Bersama Melalui IBS Consulting. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. IBS Consulting yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro, Komplek Pertokoan Rangkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross* dan *gross up* yang paling efisien untuk meningkatkan laba perusahaan adalah metode *gross*, sedangkan yang paling efisien untuk menekan beban pajak adalah metode *gross up* atau pemberian tunjuangan sebesar pajak terutangnya. Selain itu beban pajak yang ditanggunng perusahaan tidak akan di koreksi fiskal karena beban PPh 21 tersebut dapat dibayarkan karena sifatnya *Deductible Expenses*.
9. Muhammad Jukadi, Rizki Ayu Adelia (2021)
   Melakukan penelitian berjudul Pengaruh Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Terhadap Laporan Laba Rugi PT. Puri Makmur Lestari Tahun 2017-2018 (Studi Kasus Perusahaan Terbatas Puri Makmur Lestari Kota Bandung). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus yang menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel independen perhitungan PPh Pasal 21 *gross up* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen laporan laba rugi. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa thitung sebesar 6,474> ttabel 2,045. perhitungan PPh pasal 21 *gross up* berkonstribusi pada laporan laba rugi sebesar 59,9%, sedangkan sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati, seperti beban pajak PPh pasal 23, beban utilitas, pendapatan dan lain-lain dan memenuhi
   persamaan regresi laporan laba rugi = 66,692 -0,897 perhitungan pajak PPh pasal 21 *gross up*.
10. Rinaldi Rasidin, Sulaeman (2023)
    Melakukan penelitian berjudul Perencanaan Pajak Penghasilan (*Tax Planning*) Dalam Upaya Penghematan Pajak Pada PT. Golden Rooster Indonesia. Jenis

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan penelitian ini menggunakan 1) metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang dimiliki perusahaan, 2) melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan dalam pengambilan data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan penerapan secara maksimal perencanaan pajak (tax planning) untuk keseluruhan pajak penghasilan yang berimbas kepada pajak badan menjadi tinggi yang seharusnya bisa dimaksimalisasi sehingga pajak badan menjadi berkurang. Kebijakan dalam penggunaan metode *gross up* atau metode *Net* untuk pajak penghasilan yang dituangkan dalam kesepakatan kontrak dengan mitra, kemudian kebijakan perusahaan dalam pemberian tunjangan kepada karyawan , sehingga ketika dibebankan sebagai biaya dan diakui sebagai *deductible expense*.

2.6. Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan pastinya berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan dengan memperoleh laba semaksimal mungkin. Untuk mengejar laba yang diinginkan, perusahaan melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu melalui upaya perencanaan pajak.

Dalam upaya perencanaan pajak perusahaan harus tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku, salah satunya dengan pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 yaitu:

> Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Ada 2 metode pemotongan PPh Pasal 21 yang akan dibandingkan dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (*net method*)
   Jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian gaji yang diterima karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang akan menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukan sebagai penambah pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.
2. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (*gross up method*)
   PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Jadi, besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan. (Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan, 2016)

Kedua metode tersebut sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Jadi perusahaan dapat memilih metode mana yang paling efektif untuk

digunakan yang nantinya akan menghasilkan PPh Badan yang lebih efisien. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar di bawah.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

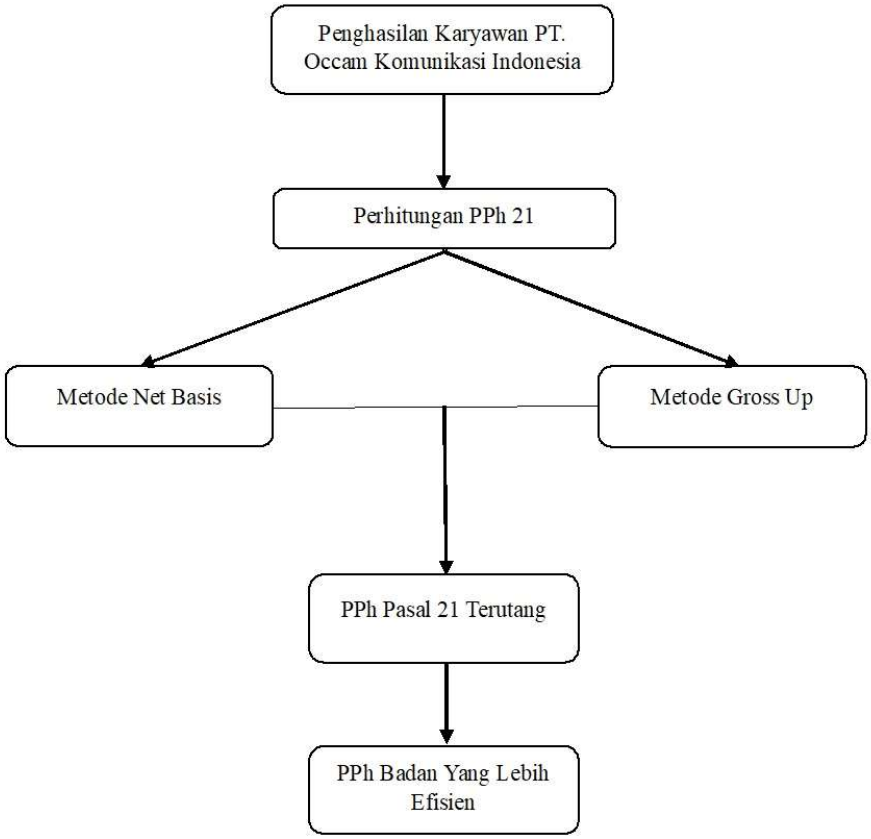

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu penelitian dengan tujuan menggambarkan keadaan yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan menjelaskan variabel tertentu. Jenis penelitian ini memberi tafsiran keadaan objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi terkait penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 sebagai upaya dalam meminimalisasi beban pajak penghasilan badan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dimana penelitian dilakukan secara langsung terhadap suatu perusahaan. Penelitian dilakukan hanya pada objek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada objek yang diteliti.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, yaitu dengan menerapkan perhitungan metode *gross up* dan *net* dalam pemotongan PPh Pasal 21 terhadap data gaji pegawai tetap yang diperoleh, kemudian dilakukan perbandingan antara metode *gross up* dan metode *net* untuk memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 mana yang lebih efektif untuk meminimalisasi beban pajak penghasilan badan.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu peranan pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 dalam rangka meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan,.

Unit analisis yang digunakan yaitu *group*, yaitu data yang bersumber dari respon beberapa individua atau orang dalam suatu kelompok pada suatu organisasi, jadi data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data-data yang terkait dari kelompok atau bagian dalam suatu organisasi. Data yang diperoleh berasal dari bagian keuangan perusahaan seperti rincian gaji pegawai, laporan laba rugi perusahaan serta data-data pendukung lainnya dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan pada PT. Occam Komunikasi Indonesia yang beralamat di Jl. Terogong Raya No. 52G, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia. Perusahaan ini bergerak dibidang *public relations and communications service* sebagai konsultan *public relations* yang membantu berbagai brand dan perusahaan, seperti Traveloka, Sennheiser, Eiger Adventure dan lainnya.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memiliki sumber data yang diperoleh dari perusahaan berupa data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung saat melakukan penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain:

1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara atau berupa penjelasan mengenai variable yang diteliti. Dalam penelitian ini data kualitatif yang dimaksud yaitu data mengenai kondisi perusahaan berupa profil

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, mekanisme perhitungan PPh pasal 21 dan PPh Badan.

2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh langsung, seperti laporan laba rugi, daftar gaji pegawai tetap perusahaan berupa kumpulan angka-angka dalam bentuk laporan yang belum mengalami pengolahan.

Sumber data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diperoleh sebagai informasi bagi peneliti. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer
   Penjelasan yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Penulis mewawancarai secara langsung pihak perusahaan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta perhitungan pajak penghasilan badan. Penulis juga memperoleh data dari pihak bagian keuangan perusahaan seperti rincian daftar gaji karyawan dan laporan laba rugi.
2. Data Sekunder
   Pengolahan data melalui data-data yang telah tersedia dari hasil tinjauan Pustaka atau dari hasil rangkuman bacaan terkait objek penelitian, seperti profil perusahaan dan struktur organisasi perusahaan

3.4. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel X: Metode Perhitungan PPh Pasal 21	• *Net Method* • *Gross Up Method*	• PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan • PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak	Rasio
Variabel Y: Meminimalisasi beban Pajak Penghasilan Badan	• Beban Pajak Penghasilan Badan menggunakan metode PPh Pasal 21 *Gross up* dan *Net*	• Beban Pajak Penghasilan Badan yang dapat diminimalisasi	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan penarikan sample, karena menyesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan, namun penulis tetap memperoleh data yang memadai dan berhubungan dengan variabel yang dibahas. Data yang dimaksud yaitu laporan gaji karyawan PPh Pasal 21 pada tahun 2022.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitiaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dimana pengumpulan data dilakukan melalui penelitian terhadap arsip atau dokumen-dokumen perusahaan yang dibutuhkan untuk penelitian serta pengolahan data atau informasi yang diperoleh dari bagian berwenang pada bagian keuangan PT. Occam Komunikasi Indonesia.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif (nonstatistik), yaitu memaparkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan, selanjutnya disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian tidak berhubungan dengan alat analisis statistik, melainkan dengan menggunakan kerangka teoritis dan rumus sebagai alat analisisnya.

Dalam Pengolahan data penulis menggunakan software microsoft office exel 2016. Setelah data-data diperoleh, selanjutnya data dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung besaran PPh Pasal 21 karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.
2. Membandingkan perhitungan perencanaan pajak yang paling efektif dan efisien untuk perusahaan menggunakan 2 metode, yaitu:
    a. Menghitung besar PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja/perusahaan (net basis), beban pajak perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersil, namun secara fiskal beban tersebut tida dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan (*non deductible expense*), artinya saat perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi.
    b. Menghitung besaran PPh Pasal 21 memberi tunjangan pajak kepada karyawan yang jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang. Secara fiskal beban yang timbul untuk gaji dan tunjangan pajak ini merupakan beban yang bisa menjadi pengurang pendapatan (*deductible expense*), sehingga beban PPh Badan menjadi kecil. Kelebihan metode ini adalah *take home pay* karyawan adalah *full* sebesar gajinya. Karena, PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong sudah diantisipasi oleh tunjangan pajak yang diterima dalam jumlah yang sama.
3. Menghitung Pajak Penghasilan Badan dengan adanya perencanaan pajak tersebut.
4. Mengambil kesimpulan

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. Occam Komunikasi Indonesia

4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha

PT. Occam Komunikasi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *Public Relations* dan *Communications Service*. PT. Occam Komunikasi Indonesia beroperasi pada tahun 2014 sebagai perusahaan konsultan komunikasi independen, kemudian pada tahun 2016 PT. Occam Komunikasi Indonesia menjadi bagian dari Maverick Group. Radhytia Arghawisha merupakan Direktur Utama PT. Occam Komunikasi Indonesia yang juga merupakan salah satu pendiri PT. Occam Komunikasi Indonesia. PT. Occam Komunikasi Indonesia Berlokasi di Jl. Terogong Raya No. 52G, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia.

PT. Occam Komunikasi Indonesia terinspirasi dari prinsip pemecahan masalah (*problem-solving)* "*Occam's Razor*" yang dikaitkan dengan filsuf skolastik William dari Ockham (1285-1347). PT. Occam Komunikasi Indonesia memiliki prinsip bahwa entitas tidak boleh diperbanyak tanpa kebutuhan, dimana prinsip tersebut digunakan Occam dalam memberikan solusi komunikasi untuk para kliennya. PT. Occam komunikasi Indonesia memberikan layanan konsultasi untuk membantu klien menentukan dan menetapkan komponen inti dari upaya komunikasi, memberikan saran mengenai strategi yang tepat dan pendekatan secara cepat dan tepat.

PT. Occam Komunikasi Indonesia memiliki klien yang sebagian besar merupakan perusahaan multinasional yang membangun dan mengembangkan perusahaannya di Indonesia dari berbagai industri, khususnya IT, gaya hidup (*lifestyle*), dan layanan jasa professional, seperti Waze, ColorOS by OPPO, Opensignal, Zumba Fitness LLC, ICAEW, Red Bull Indonesia, Sampoerna Brand A, Marlboro, Akamai, GfK, Experian, Opera, L'Oréal, Pomelo, Grundfos, Circulate Capital, Bloomberg, ADA, RedDoorz, Robert Walters, OLX, Mola, OkCupid, AT Kearney, Prudential, AXA Mandiri, dan masih banyak lagi.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi perusahaan dirancang sesuai dengan kegiatan usaha sehingga dapat memudahkan dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing departemen atau bagian. Berikut merupakan struktur organisasi PT. Occam Komunikasi Indonesia.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Occam Komunikasi Indonesia

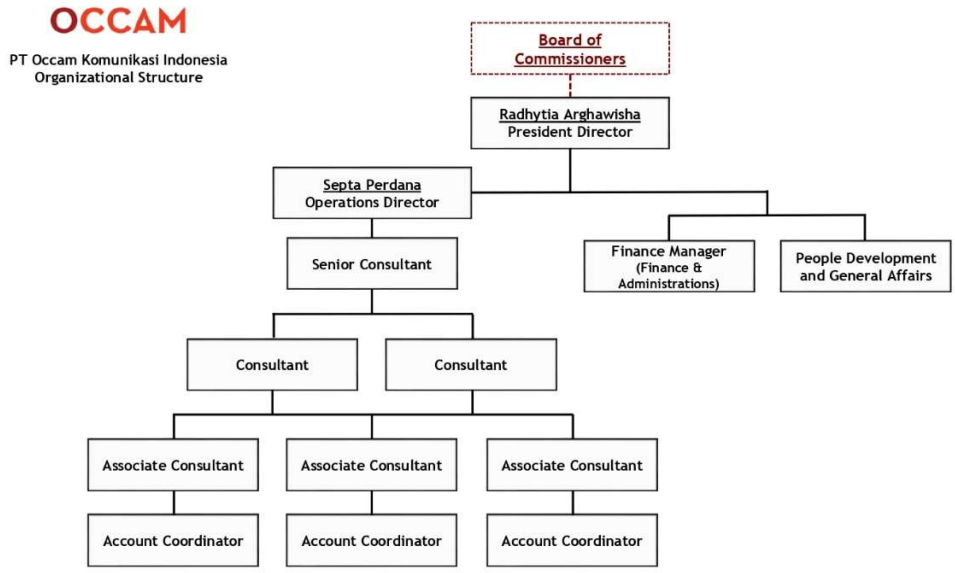

Sumber : PT. Occam Komunikasi Indonesia

Adapun penjelasan mengenai tugas dari tiap departemen atau bagian yang ada pada struktur organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Direktur Utama
   a. Penangggung jawan tertinggi terhadap kegiatan perusahaan baik internal maupun eksternal, mengelola dan mengarahkan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan.
   b. Memimpin perusahaan secara menyeluruh dan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan perusahaan.
   c. Memotivasi dan menggerakan bawahan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.
   d. Memantau atau mengontrol aktivitas perusahaan, serta menentukan kebijakan-kebijakan baik secara teknis maupun manajemen dalam operasional perusahaan.
2. Direktur Operasional
   a. Mengawasi operasional perusahaan secara berkala.
   b. Berkolaborasi dengan direktur utama dalam keputusan penting.
   c. Mengomunikasikan strategi dan kebijakan perusahaan kepada bawahan atau karyawan.
   d. Melaksanakan rencana-rencana bisnis perusahaan
   e. Mendorong keselarasan karyawan dengan bisnis dan tujuan perusahaan.
3. Manajer Keuangan (*Finance Manager*)
   a. Merencanakan, mengontrol, dan melaporkan pembiayaan perusahaan termasuk arus kas perusahaan, anggaran perusahaan.
   b. Menganalisis keuangan perusahaan.

c. Pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan.
d. Mengawasi pekerjaan yang berkenaan tentang administrasi, keuangan dan *accounting*.

4. *People Development and General Affairs*
   a. Bertanggung jawab terhadap pengendalian internal.
   b. Rekrutmen karyawan dan menyeleksi calon karyawan.
   c. Mengatur dan membina karyawan sebagai subsistem organisasi.
   d. Memaksimalkan kinerja karyawan.
   e. Perencanaan karir bagi SDM perusahaan.
5. Konsultan Senior (*Senior Consultant*)
   a. Membimbing konsultan junior dengan cara memberikan pendampingan dan memberikan umpan balik kinerja.
   b. Merekomendasikan perubahan dalam proses, prosedur, atau bahkan struktur organisasi berdasarkan analisis temuan.
   c. Ikut serta dalam pertemuan dengan kliem untuk membicarakan tujuan proyek, anggaran, jadwal, dan hasil.
   d. Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan keinginan klien terhadap suatu proyek.
   e. Melakukan layanan konsultasi kepada klien dengan mengidentifikasi masalah dan rekomendasi solusi.
6. Konsultan (*Consultant*)
   a. Memberikan saran yang bersifat efektif dan efisien kepada klien.
   b. Mengidentifikasi masalah yang dimiliki klien.
   c. Memberikan solusi atas sejumlah masalah secara tepat dan efektif
7. *Associate Consultant*
   a. Mengumpulkan dan menganalisis data
   b. Membantu tugas dari Konsultan Senior untuk berhadapan dengan klien.
   c. Mencari solusi dari masalah klien.
   d. Mempresentasikan hasil analisis kepada tim, klien, dan *stakeholder*.
   e. Bekerja sama dengan konsultan senior untuk mengimplementasikan solusi yang telah direkomendasikan.

4.2. Pelaksanaan Penerapan Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Occam Komunikasi Indonesia

4.2.1. Kebijakan Gaji Karyawan Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia

Pada tahun 2022 PT. Occam Komunikasi Indonesia memiliki 24 pegawai/karyawan yang dipekerjakan dalam perusahaannya. Berikut merupakan daftar gaji pokok pegawai/karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia.

Tabel 4.1 Gaji Pokok Karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Nama	Status	NPWP	Waktu Kerja (Bulan)	Gaji Pokok Setahun
RA	TK/0	Ya	12	Rp 255.000.000,00
SBP	K/1	Ya	12	Rp 255.000.000,00
OP	TK/0	Ya	12	Rp 153.648.800,00
NF	TK/0	Ya	12	Rp 106.500.000,00
STA	TK/0	Ya	12	Rp 117.819.200,00
AW	TK/0	Ya	4	Rp 20.000.000,00
NHH	TK/0	Ya	1	Rp 5.000.000,00
MSP	TK/0	Ya	12	Rp 88.400.000,00
SY	TK/0	Ya	12	Rp 97.500.000,00
BSD	TK/0	Ya	12	Rp 83.000.000,00
ASA	TK/0	Ya	2	Rp 6.136.363,00
WPS	TK/0	Ya	12	Rp 54.142.857,00
GYA	TK/0	Ya	0	Rp -
MFA	K/1	Ya	10	Rp 96.500.000,00
MCN	TK/0	Ya	10	Rp 68.138.888,00
MABR	TK/0	Ya	3	Rp 19.138.888,00
RAA	TK/0	Ya	9	Rp 52.500.000,00
GH	TK/0	Ya	6	Rp 48.000.000,00
STH	TK/0	Ya	8	Rp 40.250.000,00
AMA	TK/0	Ya	8	Rp 40.250.000,00
MRUR	TK/0	Ya	8	Rp 40.250.000,00
AS	TK/0	Tidak	5	Rp 6.613.616,00
WM	TK/0	Ya	3	Rp 15.000.000,00
DNVR	TK/0	Tidak	2	Rp 2.473.913,00

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Komponen imbalan yang diberikan PT. Occam Komunikasi Indonesia kepada karyawannya berupa gaji pokok, tunjangan-tunjangan, BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan, natura, dan penghasilan tidak teratur. BPJS yang diberikan perusahaan yaitu BPJS Kecelakaan, BPJS Kematian, dan BPJS Kesehatan, sedangkan Penghasilan tidak teratur yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa bonus, THR, tantiem, dan jasa produksi. Berikut merupakan rincian penghasilan bersih karyawan PT. Occam Komunikasi Indoneisa.

Tabel 4.2 Gaji bersih yang Diterima Karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Nama Pegawai	Status	Gaji Pokok Setahun	Total Tunjangan	Penghasilan bruto Setahun	Pengurang	Penghasilan Neto
RA	TK/0	Rp 255.000.000,00	Rp293.004.208,00	Rp 548.004.208,00	Rp 12.848.208,00	Rp 535.156.000,00
SBP	K/1	Rp 255.000.000,00	Rp291.704.208,00	Rp 546.704.208,00	Rp 12.848.208,00	Rp 533.856.000,00
OP	TK/0	Rp 153.648.800,00	Rp 68.733.727,00	Rp 222.382.527,00	Rp 11.225.672,00	Rp 211.156.855,00
NF	TK/0	Rp 106.500.000,00	Rp 46.352.240,00	Rp 152.852.240,00	Rp 9.872.000,00	Rp 142.980.240,00
STA	TK/0	Rp 117.819.200,00	Rp 53.892.847,00	Rp 171.712.047,00	Rp 10.040.840,00	Rp 161.671.207,00
AW	TK/0	Rp 20.000.000,00	Rp 7.058.000,00	Rp 27.058.000,00	Rp 1.902.900,00	Rp 25.155.100,00
NHH	TK/0	Rp 5.000.000,00	Rp 577.000,00	Rp 5.577.000,00	Rp 428.850,00	Rp 5.148.150,00
MSP	TK/0	Rp 88.400.000,00	Rp 34.783.870,00	Rp 123.183.870,00	Rp 9.220.000,00	Rp 113.963.870,00
SY	TK/0	Rp 97.500.000,00	Rp 25.009.580,00	Rp 122.509.580,00	Rp 9.699.656,00	Rp 112.809.924,00
BSD	TK/0	Rp 83.000.000,00	Rp 20.146.511,00	Rp 103.146.511,00	Rp 8.097.325,00	Rp 95.049.186,00
ASA	TK/0	Rp 6.136.363,00	Rp 200.000,00	Rp 6.336.363,00	Rp 316.818,00	Rp 6.019.545,00
WPS	TK/0	Rp 54.142.857,00	Rp 9.743.050,00	Rp 63.885.907,00	Rp 4.844.295,00	Rp 59.041.612,00
GYA	TK/0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
MFA	K/1	Rp 96.500.000,00	Rp 15.561.204,00	Rp 112.061.204,00	Rp 7.735.432,00	Rp 104.325.772,00
MCN	TK/0	Rp 68.138.888,00	Rp 11.083.527,00	Rp 79.222.415,00	Rp 5.921.120,00	Rp 73.301.295,00
MABR	TK/0	Rp 19.138.888,00	Rp 1.471.377,00	Rp 20.610.265,00	Rp 1.030.513,00	Rp 19.579.752,00
RAA	TK/0	Rp 52.500.000,00	Rp 8.386.900,00	Rp 60.886.900,00	Rp 4.544.345,00	Rp 56.342.555,00
GH	TK/0	Rp 48.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 49.200.000,00	Rp 2.460.000,00	Rp 46.740.000,00
STH	TK/0	Rp 40.250.000,00	Rp 4.292.250,00	Rp 44.542.250,00	Rp 3.052.112,00	Rp 41.490.138,00
AMA	TK/0	Rp 40.250.000,00	Rp 5.667.250,00	Rp 45.917.250,00	Rp 3.395.862,00	Rp 42.521.388,00
MRUR	TK/0	Rp 40.250.000,00	Rp 5.667.250,00	Rp 45.917.250,00	Rp 3.395.862,00	Rp 42.521.388,00
AS	TK/0	Rp 6.613.616,00	Rp -	Rp 6.613.616,00	Rp 330.680,00	Rp 6.282.936,00
WM	TK/0	Rp 15.000.000,00	Rp 600.000,00	Rp 15.600.000,00	Rp 780.000,00	Rp 14.820.000,00
DNVR	TK/0	Rp 2.473.913,00	Rp 400.000,00	Rp 2.873.913,00	Rp 143.695,00	Rp 2.730.218,00

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Karyawan atau pegawai yang bekerja pada PT. Occam Komunikasi Indonesia berjumlah 24 orang untuk tahun 2022. Sebagian besar karyawan yang bekerja pada PT. Occam Komunikasi Indonesia memiliki NPWP, hanya ada 2 karyawan yang tidak memiliki NPWP yaitu karyawan bernama AS dan DNVR. Besarnya penghasilan yang diterima oleh karyawan dibedakan berdasarkan jabatan dan kualifikasi kerja. Berikut merupakan komponen penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia, antara lain:

1. Gaji Pokok
   Setiap karyawan memperoleh gaji pokok setiap bulan ditentukan berdasarkan pangkat/jabatan dan masa kerja dari masing-masing karyawan
2. Tunjangan
   Tunjangan terdiri dari:
   a. Tunjangan pajak (penghasilan kotor setahun <=250jt)
   b. Asuransi medis
   c. Pulsa
   d. BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan, terdiri dari BPJS Kecelakaan, BPJS Kematian, dan BPJS Kesehatan
3. Natura
   Fasilitas atau tunjangan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk selain uang

4. Penghasilan tidak teratur
   Penghasilan tidak teratur terdiri dari:
   a. Bonus
   b. Gratifikasi
   c. THR
   d. Jasa Produksi

Adapun biaya pengurang penghasilan karyawan, diantaranya sebagai berikut:

1. Biaya Jabatan (5% atau maksimal Rp 500.000 per bulan)
2. BPJS dibayar oleh karyawan, terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Dana Pensiun, dan BPJS Kesehatan

Kebijakan yang diterapkan PT. Occam Komunikasi Indonesia dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu metode *mixed*.

4.2.2. Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Occam Komunikasi Indonesia

Pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan pada PT. Occam Komunikasi Indonesia merupakan tugas Manajer Keuangan (*Finance Manager*), dimana bagian Manajer Keuangan (Finance Manager) melakukan tugasnya dibidang keuangan termasuk dalam kewajiban perpajakan. Perhitungan yang diterapkan pada PT. Occam Komunikasi Indonesia adalah metode *net* dan metode *gross up*, dimana perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21, namun PT. Occam Komunikasi Indonesia juga menerapkan kebijakan bahwa, karyawan dengan gaji pokok setahun lebih dari Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) tidak diberikan tunjangan pajak dan pajak yang dikenakan ditanggung perusahaan (*net method*), sedangkan karyawan dengan gaji pokok setahun dibawah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) akan diberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 terutang (*gross up method*).

Oleh karena itu, dalam perhitungannya harus dilakukan dengan 2 (dua) langkah. Langkah pertama yaitu, menghitung besarnya penghasilan kena pajak tanpa tunjangan pajak. Berikut merupakan contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan PT. Occam komunikasi Indonesia bernama MSP yang mempunyai penghasilan pokok setahun sebesar Rp 88.400.000 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan status belum kawin dan tidak memiliki anak atau (TK/0).

Tabel 4.3 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada Karyawan MSP

Nama Karyawan : MSP Status Keluarga : TK/0			
Gaji Pokok Setahun		Rp	88.400.000,00
Pulsa		Rp	2.400.000,00
BPJS		Rp	3.220.000,00
BPJS Kecelakaan (0,24%)		Rp	208.320,00
BPJS Kematian (0,3%)		Rp	260.400,00
BPJS Kesehatan		Rp	3.472.000,00
Bonus		Rp	5.925.000,00
Jasa Produksi		Rp	10.000.000,00
THR		Rp	6.300.000,00 +
Penghasilan Bruto		Rp	120.185.720,00
Pengurang :			
Biaya Jabatan (5%)	Rp 6.000.000,00		
BPJS-JHT (2%)	Rp 1.736.000,00		
BPJS-Pensiun (1%)	Rp 616.000,00		
BPJS-Kesehatan (1%)	Rp 868.000,00 +		
Jumlah Pengurang		Rp	9.220.000,00 -
Penghasilan Neto		Rp	110.965.720,00
PTKP TK/0	Rp 54.000.000,00		
Jumlah PTKP		Rp	54.000.000,00 -
PKP		Rp	56.965.720,00
PKP (dibulatkan)		Rp	56.965.000,00

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Jumlah PKP sebesar Rp 56.965.000 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima rupiah), maka rumus *gross up* yang digunakan adalah lapisan pertama. Adapun rumus gross up lapisan pertama, sebagai berikut:

$$(\text{PKP Setahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

Tunjangan Pajak = (Rp 56.965.000 - 0) × 5/95 + 0

= Rp 2.998.157

= Rp 2.998.150

Selanjutnya, setelah mendapatkan besarnya tunjangan pajak dengan rumus *gross up*, maka tunjangan tersebut dimasukan sebagai unsur penghasilan Wajib Pajak.

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan MSP yang Mendapatkan Tunjangan Pajak

Nama Karyawan : MSP Status Keluarga : TK/0		
Gaji Pokok Setahun		Rp 88.400.000,00
Tunjangan Pajak		Rp 2.998.150,00
Pulsa		Rp 2.400.000,00
BPJS		Rp 3.220.000,00
BPJS Kecelakaan (0,24%)		Rp 208.320,00
BPJS Kematian (0,3%)		Rp 260.400,00
BPJS Kesehatan		Rp 3.472.000,00
Bonus		Rp 5.925.000,00
Jasa Produksi		Rp 10.000.000,00
THR		Rp 6.300.000,00 +
Penghasilan Bruto		Rp 123.183.870,00
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5%)	Rp 6.000.000,00	
BPJS-JHT (2%)	Rp 1.736.000,00	
BPJS-Pensiun (1%)	Rp 616.000,00	
BPJS-Kesehatan (1%)	Rp 868.000,00 +	
Jumlah Pengurang		Rp 9.220.000,00 -
Penghasilan Neto		Rp 113.963.870,00
PTKP :TK/0	Rp 54.000.000,00	
Jumlah PTKP		Rp 54.000.000,00 -
PKP		Rp 59.963.870,00
PKP (dibulatkan)		Rp 59.963.000,00
PPh Pasal 21 Terutang :		
5% x Rp 59.963.000		Rp 2.998.150,00

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa karyawan MSP dengan status (TK/0) menerima penghasilan neto dalam setahun sebesar Rp 113.963.870 dan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 59.963.000.

Berikut merupakan contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia bernama SBP yang mempunyai penghasilan pokok setahun sebesar Rp 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan status kawin dan memiliki 1 anak atau (K/1), dimana dalam ketentuan PT. Occam Komunikasi Indonesia gaji pokok Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) tidak diberikan tunjangan pajak.

Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan SBP yang Tidak Diberikan Tunjangan Pajak

Nama Karyawan : SBP Status Keluarga : K/1				
Gaji Pokok Setahun			Rp	255.000.000,00
Konsumsi (*Grab Food*)			Rp	175.000.000,00
Pulsa			Rp	2.400.000,00
Asuransi Kesehatan (*Medical Insurance*)			Rp	4.499.000,00
BPJS			Rp	6.848.208,00
Tunjangan Perjalanan (*Travel Allowance*)			Rp	1.000.000,00
BPJS Kecelakaan (0,24%)			Rp	564.000,00
BPJS Kematian (0,3%)			Rp	705.000,00
BPJS Kesehatan			Rp	5.688.000,00
Bonus			Rp	75.000.000,00
THR			Rp	20.000.000,00 +
Penghasilan Bruto			Rp	546.704.208,00
Pengurang :				
Biaya Jabatan (5%)	Rp	6.000.000,00		
BPJS-JHT (2%)	Rp	4.700.000,00		
BPJS-Pensiun (1%)	Rp	726.208,00		
BPJS-Kesehatan (1%)	Rp	1.422.000,00 +		
Jumlah Pengurang			Rp	12.848.208,00 -
Penghasilan Neto			Rp	533.856.000,00
PTKP :K/1	Rp	63.000.000,00		
Jumlah PTKP			Rp	63.000.000,00 -
PKP			Rp	470.856.000,00
PKP (dibulatkan)			Rp	470.856.000,00
PPh Pasal 21 Terutang :				
5% x Rp 60.000.000			Rp	3.000.000,00
15% x Rp 190.000.000			Rp	28.500.000,00
25% x Rp 220.856.000			Rp	55.214.000,00 +
Total PPh 21 Terutang			Rp	86.714.000,00

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa karyawan SBP dengan status (K/1) menerima penghasilan neto dalam setahun sebesar Rp 533.856.000 dan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 470.586.000. Karyawan ini tidak mendapatkan tunjangan pajak dikarenakan gaji pokok yang diperoleh lebih dari Rp 250.000.000, namun walaupun tidak mendapatkan tunjangan pajak, PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada karyawan akan ditanggung oleh perusahaan yaitu sebesar Rp 86.714.000.

Dari hasil perhitungan diatas maka penulis menyajikan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 seluruh karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia pada tahun 2022.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022

Nama	Status	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
RA	TK/0	Rp -	Rp 548.004.208,00	Rp 535.156.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp 481.156.000,00	Rp 89.289.000,00
SBP	K/1	Rp -	Rp 546.704.208,00	Rp 533.856.000,00	Rp 63.000.000,00	Rp 470.856.000,00	Rp 86.714.000,00
OP	TK/0	Rp 17.573.400,00	Rp 222.382.527,00	Rp 211.156.855,00	Rp 54.000.000,00	Rp 157.156.855,00	Rp 17.573.400,00
NF	TK/0	Rp 7.347.000,00	Rp 152.852.240,00	Rp 142.980.240,00	Rp 54.000.000,00	Rp 88.980.240,00	Rp 7.347.000,00
STA	TK/0	Rp 10.150.650,00	Rp 171.712.047,00	Rp 161.671.207,00	Rp 54.000.000,00	Rp 107.671.207,00	Rp 10.150.650,00
AW	TK/0	Rp -	Rp 27.058.000,00	Rp 25.155.100,00	Rp 54.000.000,00		Rp -
NHH	TK/0	Rp -	Rp 5.577.000,00	Rp 5.148.150,00	Rp 54.000.000,00		Rp -
MSP	TK/0	Rp 2.998.150,00	Rp 123.183.870,00	Rp 113.963.870,00	Rp 54.000.000,00	Rp 59.963.870,00	Rp 2.998.150,00
SY	TK/0	Rp 2.940.450,00	Rp 122.509.580,00	Rp 112.809.924,00	Rp 54.000.000,00	Rp 58.809.924,00	Rp 2.940.450,00
BSD	TK/0	Rp 2.052.450,00	Rp 103.146.511,00	Rp 95.049.186,00	Rp 54.000.000,00	Rp 41.049.186,00	Rp 2.052.450,00
ASA	TK/0	Rp -	Rp 6.336.363,00	Rp 6.019.545,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
WPS	TK/0	Rp 252.050,00	Rp 63.885.907,00	Rp 59.041.612,00	Rp 54.000.000,00	Rp 5.041.612,00	Rp 252.050,00
MFA	K/1	Rp 2.066.250,00	Rp 112.061.204,00	Rp 104.325.772,00	Rp 63.000.000,00	Rp 41.325.772,00	Rp 2.066.250,00
MCN	TK/0	Rp 965.050,00	Rp 79.222.415,00	Rp 73.301.295,00	Rp 54.000.000,00	Rp 19.301.295,00	Rp 965.050,00
MABR	TK/0	Rp -	Rp 20.610.265,00	Rp 19.579.752,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
RAA	TK/0	Rp 117.100,00	Rp 60.886.900,00	Rp 56.342.555,00	Rp 54.000.000,00	Rp 2.342.555,00	Rp 117.100,00
GH	TK/0	Rp -	Rp 49.200.000,00	Rp 46.740.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
STH	TK/0	Rp -	Rp 44.542.250,00	Rp 41.490.138,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
AMA	TK/0	Rp -	Rp 45.917.250,00	Rp 42.521.388,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
MRUR	TK/0	Rp -	Rp 45.917.250,00	Rp 42.521.388,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
AS	TK/0	Rp -	Rp 6.613.616,00	Rp 6.282.936,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
WM	TK/0	Rp -	Rp 15.600.000,00	Rp 14.820.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
DNVR	TK/0	Rp -	Rp 2.873.913,00	Rp 2.730.218,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
Total		**Rp 46.462.550,00**	**Rp 2.576.797.524,00**	**Rp 2.452.663.131,00**	**Rp 1.260.000.000,00**	**Rp 1.533.654.516,00**	**Rp 222.465.550,00**

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa total PPh 21 yang terutang dengan metode yang digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia yaitu sebesar Rp 222.465.550 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (net method) sebesar Rp 176.003.000 untuk 2 karyawan yang gaji pokoknya di atas Rp 250.000.000 per tahun.
2. PPh 21 ditanggung perusahaan (gross up method) sebesar Rp 46.462.550 dalam bentuk pemberian tunjangan pajak kepada 10 karyawan yang gajinya di atas PTKP namun di bawah Rp 250.000.000 per tahun.

Karyawan dengan gaji dibawah PTKP tidak diberikan tunjangan pajak, melainkan hanya karyawan dengan gaji diatas PTKP dan dibawah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta). Sedangkan untuk gaji diatas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) tidak diberikan tunjangan pajak, namun walaupun tidak diberikan

tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada karyawan tersebut ditanggung oleh perusahaan.

4.3. Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Metode Net PPh Pasal 21 Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia serta Dampaknya Terhadap PPh Badan

Dalam analisis penelitian ini, peneliti, akan melakukan analisis terhadap pemotongan PPh Pasal 21 perusahaan dengan menggunakan metode *gross up* dan metode *net* untuk seluruh karyawan. Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* dan *net* penulis menggunakan aplikasi sistem *Microsoft Exel*.

4.3.1. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* (*Gross Up Method*)

Langkah pertama untuk menghitung PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* yaitu dengan menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak tanpa tunjangan pajak, kemudian dihitung besarnya tunjangan pajak menggunakan rumus *gross up*. Setelah diketahui besarnya tunjangan pajak dengan rumus *gross up*, langkah selanjutnya yaitu tunjangan pajak dimasukan sebagai unsur penghasilan Wajib Pajak. Berikut merupakan contoh perhitungan PPh Pasal 21 metode *gross up* pada karyawan bernama SBP dengan gaji pokok sebesar Rp 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Tabel 4.7 Perhitungan PKP Karyawan SBP

Nama Karyawan : SBP Status Keluarga : K/1				
Gaji Pokok Setahun			Rp	255.000.000,00
Konsumsi (*Grab Food*)			Rp	175.000.000,00
Pulsa			Rp	2.400.000,00
Asuransi Kesehatan (*Medical Insurance*)			Rp	4.499.000,00
BPJS			Rp	6.848.208,00
Tunjangan Perjalanan (*Travel Allowance*)			Rp	1.000.000,00
BPJS Kecelakaan (0,24%)			Rp	564.000,00
BPJS Kematian (0,3%)			Rp	705.000,00
BPJS Kesehatan			Rp	5.688.000,00
Bonus			Rp	75.000.000,00
THR			Rp	20.000.000,00 +
Penghasilan Bruto			Rp	546.704.208,00
Pengurang :				
Biaya Jabatan (5%)	Rp	6.000.000,00		
BPJS-JHT (2%)	Rp	4.700.000,00		
BPJS-Pensiun (1%)	Rp	726.208,00		
BPJS-Kesehatan (1%)	Rp	1.422.000,00 +		
Jumlah Pengurang			Rp	12.848.208,00 -
Penghasilan Neto			Rp	533.856.000,00
PTKP :K/1	Rp	63.000.000,00		
Jumlah PTKP			Rp	63.000.000,00 -
PKP			Rp	470.856.000,00

Sumber: diolah penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Sesuai dengan perhitungan diatas maka PKP Karyawan SBP yaitu sebesar Rp 470.856.000 (empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Oleh karena itu, rumus gross up yang digunakan yaitu lapisan keempat yaitu:

(PKP setahun – Rp 406.000.000) x 30/70 + Rp 94.000.000

Tunjangan Pajak = (PKP Setahun – Rp 406.000.000) x 30/70 + Rp 94.000.000

= (Rp 470.856.000 – Rp 406.000.000) x 30/70 + Rp 94.000.000

= Rp 121.795.429

Besarnya tunjangan pajak yaitu Rp 121.795.429 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Setelah diketahui tunjangan pajaknya maka tunjangan pajak tersebut dimasukan sebagai unsur penghasilan.

Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan SBP dengan Metode *Gross Up*

Nama Karyawan : SBP Status Keluarga : K/1				
Gaji Pokok Setahun			Rp	255.000.000,00
Tunjangan Pajak			Rp	121.795.429,00
Konsumsi (*Grab Food*)			Rp	175.000.000,00
Pulsa			Rp	2.400.000,00
Asuransi Kesehatan (*Medical Insurance*)			Rp	4.499.000,00
BPJS			Rp	6.848.208,00
Tunjangan Perjalanan (*Travel Allowance*)			Rp	1.000.000,00
BPJS Kecelakaan (0,24%)			Rp	564.000,00
BPJS Kematian (0,3%)			Rp	705.000,00
BPJS Kesehatan			Rp	5.688.000,00
Bonus			Rp	75.000.000,00
THR			Rp	20.000.000,00 +
Penghasilan Bruto			Rp	668.499.637,00
Pengurang :				
Biaya Jabatan (5%)	Rp	6.000.000,00		
BPJS-JHT (2%)	Rp	4.700.000,00		
BPJS-Pensiun (1%)	Rp	726.208,00		
BPJS-Kesehatan (1%)	Rp	1.422.000,00 -		
Jumlah Pengurang			Rp	12.848.208,00 +
Penghasilan Neto			Rp	655.651.429,00
PTKP :K/1	Rp	63.000.000,00		
Jumlah PTKP			Rp	63.000.000,00 -
PKP			Rp	592.651.429,00
PPh Pasal 21 Terutang :				
5% x Rp 60.000.000			Rp	3.000.000,00
15% x Rp 190.000.000			Rp	28.500.000,00
25% x Rp 250.000.000			Rp	62.500.000,00
30% x Rp 92.651.429			Rp	27.795.429,00 -
Total PPh 21 Terutang			Rp	121.795.429,00

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Perhitungan tersebut menunjukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 yang terutang sama dengan tunjangan pajak yang diberikan yaitu sebesar Rp 121.795.429 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Adapun rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* pada seluruh karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia yang penghasilannya di atas PTKP sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022

Nama	Status	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
RA	TK/0	Rp 126.209.714,00	Rp 674.213.922,00	Rp 661.365.714,00	Rp 54.000.000,00	Rp 607.365.714,00	Rp 126.209.714,00
SBP	K/1	Rp 121.795.429,00	Rp 668.499.637,00	Rp 655.651.429,00	Rp 63.000.000,00	Rp 592.651.429,00	Rp 121.795.429,00
OP	TK/0	Rp 17.573.400,00	Rp 222.382.527,00	Rp 211.156.855,00	Rp 54.000.000,00	Rp 157.156.855,00	Rp 17.573.400,00
NF	TK/0	Rp 7.347.000,00	Rp 152.852.240,00	Rp 142.980.240,00	Rp 54.000.000,00	Rp 88.980.240,00	Rp 7.347.000,00
STA	TK/0	Rp 10.150.650,00	Rp 171.712.047,00	Rp 161.671.207,00	Rp 54.000.000,00	Rp 107.671.207,00	Rp 10.150.650,00
AW	TK/0	Rp -	Rp 27.058.000,00	Rp 25.155.100,00	Rp 54.000.000,00		Rp -
NHH	TK/0	Rp -	Rp 5.577.000,00	Rp 5.148.150,00	Rp 54.000.000,00		Rp -
MSP	TK/0	Rp 2.998.150,00	Rp 123.183.870,00	Rp 113.963.870,00	Rp 54.000.000,00	Rp 59.963.870,00	Rp 2.998.150,00
SY	TK/0	Rp 2.940.450,00	Rp 122.509.580,00	Rp 112.809.924,00	Rp 54.000.000,00	Rp 58.809.924,00	Rp 2.940.450,00
BSD	TK/0	Rp 2.052.450,00	Rp 103.146.511,00	Rp 95.049.186,00	Rp 54.000.000,00	Rp 41.049.186,00	Rp 2.052.450,00
ASA	TK/0	Rp -	Rp 6.336.363,00	Rp 6.019.545,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
WPS	TK/0	Rp 252.050,00	Rp 63.885.907,00	Rp 59.041.612,00	Rp 54.000.000,00	Rp 5.041.612,00	Rp 252.050,00
MFA	K/1	Rp 2.066.250,00	Rp 112.061.204,00	Rp 104.325.772,00	Rp 63.000.000,00	Rp 41.325.772,00	Rp 2.066.250,00
MCN	TK/0	Rp 965.050,00	Rp 79.222.415,00	Rp 73.301.295,00	Rp 54.000.000,00	Rp 19.301.295,00	Rp 965.050,00
MABR	TK/0	Rp -	Rp 20.610.265,00	Rp 19.579.752,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
RAA	TK/0	Rp 117.100,00	Rp 60.886.900,00	Rp 56.342.555,00	Rp 54.000.000,00	Rp 2.342.555,00	Rp 117.100,00
GH	TK/0	Rp -	Rp 49.200.000,00	Rp 46.740.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
STH	TK/0	Rp -	Rp 44.542.250,00	Rp 41.490.138,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
AMA	TK/0	Rp -	Rp 45.917.250,00	Rp 42.521.388,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
MRUR	TK/0	Rp -	Rp 45.917.250,00	Rp 42.521.388,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
AS	TK/0	Rp -	Rp 6.613.616,00	Rp 6.282.936,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
WM	TK/0	Rp -	Rp 15.600.000,00	Rp 14.820.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
DNVR	TK/0	Rp -	Rp 2.873.913,00	Rp 2.730.218,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
Total		**Rp 294.467.693,00**	**Rp 2.824.802.667,00**	**Rp 2.700.668.274,00**	**Rp 1.260.000.000,00**	**Rp 1.781.659.659,00**	**Rp 294.467.693,00**

Sumber: Diolah oleh penulis Berdasarkan data Perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Sesuai dengan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* diatas, total PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp 294.467.693 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

4.3.2. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net (*Net Method*)

Pada dasarnya perhitungan PPh Pasal 21 metode *net* sama dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang menggunakan metode *gross up*. Perbedaanya terletak pada pemberiaan tunjangan pajak, dimana pada metode *net* tidak ada pemberian tunjangan pajak. Berikut merupaka contoh perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net* pada karyawan yang bernama MSP dengan penghasilan pokok setahun sebesar Rp 88.400.000 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

Tabel 4.10 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan MSP dengan Metode *Net*

Nama Karyawan : MSP Status Keluarga : TK/0				
Gaji Pokok Setahun			Rp	88.400.000,00
Pulsa			Rp	2.400.000,00
BPJS			Rp	3.220.000,00
BPJS Kecelakaan (0,24%)			Rp	208.320,00
BPJS Kematian (0,3%)			Rp	260.400,00
BPJS Kesehatan			Rp	3.472.000,00
Bonus			Rp	5.925.000,00
Jasa Produksi			Rp	10.000.000,00
THR			Rp	6.300.000,00 +
Penghasilan Bruto			Rp	120.185.720,00
Pengurang :				
Biaya Jabatan (5%)	Rp	6.000.000,00		
BPJS-JHT (2%)	Rp	1.736.000,00		
BPJS-Pensiun (1%)	Rp	616.000,00		
BPJS-Kesehatan (1%)	Rp	868.000,00 +		
Jumlah Pengurang			Rp	9.220.000,00 -
Penghasilan Neto			Rp	110.965.720,00
PTKP :TK/0	Rp	54.000.000,00		
Jumlah PTKP			Rp	54.000.000,00 -
PKP			Rp	56.965.720,00
PKP (dibulatkan)			Rp	56.965.000,00
PPh Pasal 21 Terutang : 5% x Rp 56.965.000			Rp	2.848.250,00

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Pada perhitungan PPh Pasal 21 metode *net* pada karyawan bernama MSP dapat dilihat bahwa besaran PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp 2.848.250 (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Adapun rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 yang menggunakan metode *net* pada seluruh karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4.11 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Net* Pada PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022

Nama	Status	Penghasilan Bruto Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang
RA	TK/0	Rp 548.004.208,00	Rp 535.156.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp 481.156.000,00	Rp 89.289.000,00
SBP	K/1	Rp 546.704.208,00	Rp 533.856.000,00	Rp 63.000.000,00	Rp 470.856.000,00	Rp 86.714.000,00
OP	TK/0	Rp 204.809.127,00	Rp 193.583.455,00	Rp 54.000.000,00	Rp 139.583.455,00	Rp 14.937.450,00
NF	TK/0	Rp 145.505.240,00	Rp 135.633.240,00	Rp 54.000.000,00	Rp 81.633.240,00	Rp 6.244.950,00
STA	TK/0	Rp 161.561.397,00	Rp 151.520.557,00	Rp 54.000.000,00	Rp 97.520.557,00	Rp 8.628.000,00
AW	TK/0	Rp 27.058.000,00	Rp 25.155.100,00	Rp 54.000.000,00		Rp -
NHH	TK/0	Rp 5.577.000,00	Rp 5.148.150,00	Rp 54.000.000,00		Rp -
MSP	TK/0	Rp 120.185.720,00	Rp 110.965.720,00	Rp 54.000.000,00	Rp 56.965.720,00	Rp 2.848.250,00
SY	TK/0	Rp 119.569.130,00	Rp 109.869.474,00	Rp 54.000.000,00	Rp 55.869.474,00	Rp 2.793.450,00
BSD	TK/0	Rp 101.094.061,00	Rp 92.996.736,00	Rp 54.000.000,00	Rp 38.996.736,00	Rp 1.949.800,00
ASA	TK/0	Rp 6.336.363,00	Rp 6.019.545,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
WPS	TK/0	Rp 63.633.857,00	Rp 58.789.562,00	Rp 54.000.000,00	Rp 4.789.562,00	Rp 239.450,00
MFA	K/1	Rp 109.994.954,00	Rp 102.259.522,00	Rp 63.000.000,00	Rp 39.259.522,00	Rp 2.412.950,00
MCN	TK/0	Rp 78.257.365,00	Rp 72.336.245,00	Rp 54.000.000,00	Rp 18.336.245,00	Rp 916.800,00
MABR	TK/0	Rp 20.610.265,00	Rp 19.579.752,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
RAA	TK/0	Rp 60.769.800,00	Rp 56.225.455,00	Rp 54.000.000,00	Rp 2.225.455,00	Rp 111.250,00
GH	TK/0	Rp 49.200.000,00	Rp 46.740.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
STH	TK/0	Rp 44.542.250,00	Rp 41.490.138,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
AMA	TK/0	Rp 45.917.250,00	Rp 42.521.388,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
MRUR	TK/0	Rp 45.917.250,00	Rp 42.521.388,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
AS	TK/0	Rp 6.613.616,00	Rp 6.282.936,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
WM	TK/0	Rp 15.600.000,00	Rp 14.820.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
DNVR	TK/0	Rp 2.873.913,00	Rp 2.730.218,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -
Total		**Rp 2.530.334.974,00**	**Rp 2.406.200.581,00**	**Rp 1.260.000.000,00**	**Rp 1.487.191.966,00**	**Rp 217.085.350,00**

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Sesuai dengan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net* diatas, total PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp 217.085.350 (dua ratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dari perhitungan dalam tabel 4.6 sampai tabel 4.10 terdapat rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode gross up dan metode net pada seluruh karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21

Uraian	PPh Pasal 21 Occam *Method*	PPh Pasal 21 *Gross Up Method*	PPh Pasal 21 *Net Method*
Gaji Pokok Setahun	Rp 1.671.262.525,00	Rp 1.671.262.525,00	Rp 1.671.262.525,00
Tunjangan Pajak	Rp 46.462.550,00	Rp 294.467.693,00	Rp -
Medis (Medical)	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
Kosumsi (Grab Food)	Rp 350.000.000,00	Rp 350.000.000,00	Rp 350.000.000,00
Pulsa	Rp 36.600.000,00	Rp 36.600.000,00	Rp 36.600.000,00
Asuransi Kesehatan (Medical Insurance)	Rp 22.495.000,00	Rp 22.495.000,00	Rp 22.495.000,00
BPJS	Rp 48.265.016,00	Rp 48.265.016,00	Rp 48.265.016,00
Tunjangan Perjalanan (Travel Allowance)	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
BPJS Kecelakaan	Rp 3.388.266,00	Rp 3.388.266,00	Rp 3.388.266,00
BPJS Kematian	Rp 4.235.330,00	Rp 4.235.330,00	Rp 4.235.330,00
BPJS Kesehatan	Rp 47.278.176,00	Rp 47.278.176,00	Rp 47.278.176,00
Natura	Rp 8.987.200,00	Rp 8.987.200,00	Rp 8.987.200,00
Bonus	Rp 217.893.750,00	Rp 217.893.750,00	Rp 217.893.750,00
Gratifikasi	Rp 11.500.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp 11.500.000,00
Jasa Produksi	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
THR	Rp 95.429.711,00	Rp 95.429.711,00	Rp 95.429.711,00
Penghasilan Bruto Setahun	**Rp 2.576.797.524,00**	**Rp 2.824.802.667,00**	**Rp 2.530.334.974,00**
Biaya Jabatan	Rp 75.869.377,00	Rp 75.869.377,00	Rp 75.869.377,00
BPJS-JHT	Rp 28.235.552,00	Rp 28.235.552,00	Rp 28.235.552,00
BPJS-Pensiun	Rp 8.209.920,00	Rp 8.209.920,00	Rp 8.209.920,00
BPJS-Kesehatan	Rp 11.819.544,00	Rp 11.819.544,00	Rp 11.819.544,00
Total Biaya Pengurang	**Rp 124.134.393,00**	**Rp 124.134.393,00**	**Rp 124.134.393,00**
Penghasilan Neto Setahun	**Rp 2.452.663.131,00**	**Rp 2.700.668.274,00**	**Rp 2.406.200.581,00**
PTKP	Rp 1.260.000.000,00	Rp 1.260.000.000,00	Rp 1.260.000.000,00
PKP	Rp 1.533.654.516,00	Rp 1.781.659.659,00	Rp 1.487.191.966,00
PPh Pasal 21 Setahun	**Rp 222.465.550,00**	**Rp 294.467.693,00**	**Rp 217.085.350,00**
Tunjangan Pajak	Rp 46.462.550,00	Rp 294.467.693,00	Rp -
Beban Pajak Karyawan	Rp 176.003.000,00	Rp -	Rp 217.085.350,00

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Berikut ini merupakan *take home pay* karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia dengan penerapan metode-metode pemotongan PPh Pasal 21.

Tabel 4.13 Take Home Pay Karyawan PT. Occam Komunikasi Indonesia Tahun 2022

Uraian	PPh Pasal 21 Occam *Method*	PPh Pasal 21 *Gross Up Method*	PPh Pasal 21 *Net Method*
Gaji Pokok Setahun	Rp 1.671.262.525,00	Rp 1.671.262.525,00	Rp 1.671.262.525,00
Tunjangan Pajak	Rp 46.462.550,00	Rp 294.467.693,00	Rp -
Penambah Penghasilan	Rp 859.072.449,00	Rp 859.072.449,00	Rp 859.072.449,00
Penghasilan Bruto Setahun	**Rp 2.576.797.524,00**	**Rp 2.824.802.667,00**	**Rp 2.530.334.974,00**
PPh Pasal 21	Rp 176.003.000,00	Rp 294.467.693,00	Rp 217.085.350,00
Take Home Pay	**Rp 2.354.331.974,00**	**Rp 2.530.334.974,00**	**Rp 2.530.334.974,00**

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Berdasarkan analisis tabel 4.11 dan 4.12 memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode yang digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia
   Pada perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode yang digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia, PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp 222.465.550 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) terinci atas tunjangan pajak sebesar Rp 46.465.550 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan beban PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 176.003.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ribu rupiah). Oleh karena itu, dalam perhitungan PPh Badan, perusahaan bisa membebankan tunjangan pajak sebesar Rp 46.465.550 sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak, sebaliknya perusahaan harus melakukan koreksi positif sebesar Rp 176.003.000 dengan mengurangkan biaya pajak dari unsur pengurang pada penghasilan badan.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up*
   Dengang menggunakan metode ini, perusahaan harus menambah pengeluaran berupa tunjangan pajak sebesar Rp 294.467.693 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh enam ratus sembilan puluh tiga rupiah). Pada perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* jumlah tunjangan pajak untuk tahun 2022 sama besarnya dengan jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan yaitu sebesar Rp 294.467.693 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh enam ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dengan adanya tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan, maka take home pay karyawan tidak berkurang. Bagi perusahaan pemberian tunjangan ini dapat dibiayakan sebagai penghasilan kena pajak perusahaan karena tunjangan ini termasuk dalam bagian penghasilan yang diterima oleh karyawan.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Metode *Net*
   Dengan menggunakan metode ini perusahaan harus menambah pengeluaran sebanyak Rp 217.085.350 (dua ratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berupa PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh

perusahaan atau pemberi kerja, sehingga PPh Pasal 21 tidak mengurangi penghasilan karyawan. Secara komersil jumlah tersebut dibebankan sebagai biaya, namun secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi positif sebesar Rp 217.085.350 (dua ratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan mengurangkan biaya pajak dari unsur pengurang pada pajak penghasilan badan.

4. Sesuai dengan tabel 4.12 dengan menggunakan metode perusahaan total keseluruhan *take home pay* yang dihasilkan sebesar Rp 2.354.331.974 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah). Dengan menggunakan metode *gross up* total keseluruhan *take home pay* yang dihasilkan sebesar Rp 2.530.334.974 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah). Dengan menggunakan metode net total keseluruhan *take home pay* yang dihasilkan yaitu sebesar Rp 2.530.334.974 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah). *Take home pay* yang diperoleh dari metode perusahaan merupakan yang terkecil dibanding dengan metode yang lain. Untuk metode gross up dan net menghasilkan *take home pay* yang besarnya sama. Namun disisi lain jika perusahaan menerapkan metode net maka perusahaan harus mengeluarkan dana untuk menyetorkan PPh Pasal 21 karyawannya ke kas negara.

4.3.3 Perhitungan PPh Badan dengan Metode yang Digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Perhitungan laba rugi komersial PT. Occam Komunikasi Indonesia di rekonsiliasi menjadi laba rugi fiskal dengan pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode yang digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4.14 Rekonsiliasi Fiskal dengan Metode yang Digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan	**Rp 9.594.406.553,0**			**Rp 9.594.406.553,0**
Harga Pokok Penjualan	**Rp 5.304.127.159,6**			**Rp 5.263.505.599,6**
Biaya Transportasi - Project	Rp 135.278.123,0			Rp 135.278.123,0
Biaya Telekomunikasi - Project	Rp 166.460,0			Rp 166.460,0
Biaya Print & Copy - Project	Rp 4.096.076,0			Rp 4.096.076,0
Entertaiment - Project	Rp 283.478.508,0	Rp 40.477.090,0		Rp 243.001.418,0
Biaya Perlengkapan - Project	Rp 16.601.941,0			Rp 16.601.941,0
Biaya Profesional - Project	Rp 4.603.837.787,0			Rp 4.603.837.787,0
Biaya Kurir dan Benda Pos - Pr	Rp 7.359.912,0			Rp 7.359.912,0
Sewa - Project	Rp 16.537.155,0			Rp 16.537.155,0
Biaya Penunjang u/ Event	Rp 71.698.897,0			Rp 71.698.897,0
Biaya Akomodasi - Project	Rp 16.209.798,0			Rp 16.209.798,0
Biaya Adm Bank - Project	Rp 140.033.532,6			Rp 140.033.532,6
Biaya Covid 19	Rp 2.047.300,0			Rp 2.047.300,0
Biaya Pinalty Pajak	Rp 144.470,0	Rp 144.470,0		Rp -
Media Majalah, Buku, Koran	Rp 6.637.200,0			Rp 6.637.200,0
Laba (Rugi) Kotor	**Rp 4.290.279.393,5**			**Rp 4.330.900.953,5**
Biaya Administrasi dan Operasi				
Entertainment	Rp 11.454.189,0	Rp 9.135.675,0		Rp 2.318.514,0
Biaya Sewa	Rp 93.434.338,0			Rp 93.434.338,0
Penyusutan	Rp 38.264.633,0			Rp 38.264.633,0
Perbaikan & Pemeliharaan	Rp 5.656.883,0			Rp 5.656.883,0
Biaya Gaji, kompensasi & Tunjangan	Rp 2.606.223.025,0			Rp 2.606.223.025,0
Tunjangan Pajak 21	Rp 46.462.550,0			Rp 46.462.550,0
Administrasi Bank	Rp 1.353.605,3			Rp 1.353.605,3
Biaya Utilitas	Rp 23.245.235,0			Rp 23.245.235,0
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp 9.872.817,0			Rp 9.872.817,0
Biaya Kurir, Pos, Materai	Rp 556.100,0			Rp 556.100,0
Biaya Print dan Fotocopy	Rp 717.987,0			Rp 717.987,0
Biaya Transport	Rp 6.236.124,4			Rp 6.236.124,4
Biaya Travel	Rp 20.611.890,0			Rp 20.611.890,0
Biaya Umum Kantor	Rp 23.899.506,0			Rp 23.899.506,0
Biaya Deviden	Rp 301.360.360,0	Rp 301.360.360,0		Rp -
Biaya Perizinan	Rp 6.122.449,0			Rp 6.122.449,0
Biaya Pelatihan & Workshop	Rp 900.000,0			Rp 900.000,0
Biaya Covid 19	Rp 1.011.000,0			Rp 1.011.000,0
Biaya Profesional	Rp 183.267.053,2			Rp 183.267.053,2
Biaya Pajak: *Biaya Pinalty Pajak - Rp 14.648* *Biaya Pajak Karyawan - Rp 176.003.000* *Biaya Pajak Badan - Rp 224.052.262* *PPh Badan Pasal 25 Th 2020 - Rp 17.984.770*	Rp 418.054.680,0	Rp 418.054.680,0		Rp -
Total biaya Administrasi dan Operasi	**Rp 3.798.704.424,8**			**Rp 3.070.153.709,8**
Pendapatan (Biaya) Lain-lain				
Bunga Bank	Rp 37.318.437,3		Rp 37.318.437,3	Rp -
Pendapatan/(Biaya) Lainnya	Rp 5.233.576,5			Rp 5.233.576,5
Laba/(Rugi) Selisih Kurs	Rp 89.313.566,7			Rp 89.313.566,7
Pajak atas Bunga Bank	Rp (7.463.687,5)	Rp 7.463.687,5		Rp -
Biaya Bunga Pinjaman	Rp (3.000.000,0)			Rp (3.000.000,0)
Pembulatan	Rp (13.954,7)			Rp (13.954,7)
Total Pendapatan (Pengeluaran) Lain-lain	**Rp 121.387.938,4**			**Rp 91.533.188,6**
Laba Bersih	**Rp 612.962.907,1**			**Rp 1.352.280.432,2**

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Keterangan koreksi fiskal diatas dengan metode yang digunakan perusahaan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. *Entertainment*
   Biaya sehubungan dengan entertainment yaitu, biaya representasi, jamuan, dan biaya yang sejenisnya dicatatkan dalam laporan komersial, namun dalam perpajakan, biaya tersebut belum tentu dapat dibebankan seluruhnya menjadi biaya fiskal. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 dikatakan bahwa " Biaya entertainment, representasi, jamuan dan biaya sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan apabila biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan perusahaan".
2. Biaya Pinalty Pajak
   Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bentuk dari semua sanksi yang berkaitan dengan perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Oleh karena itu, biaya pinalty pajak dikoreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal.
3. Biaya Dividen
   Pada peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa, Pembagian laba atau dividen dalam nama dan bentuk apapun termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan administrasi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan atau harus dikoreksi positif.
4. Biaya Pajak
   Dalam biaya pajak terdapat, biaya pinalty pajak, biaya pajak karyawan, biaya pajak badan, PPh Badan Pasal 25 untuk tahun 2020 dengan total biaya yaitu sebesar Rp 418.054.680 (empat ratus delapan belas juta lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Biaya-biaya tersebut termasuk dalam kategori biaya yang harus dikoreksi positif.
5. Bunga Bank
   Pendapatan bunga bank bersifat final, sehingga bunga bank merupakan pendapatan yang harus dikoreksi negatif, sehingga tidak dapat menjadi penambah penghasilan bagi perusahaan.
6. Pajak atas Bunga Bank
   Pendapatan bunga bank dan pajak atas bunga bank bersifat final, keduanya harus dikoreksi secara fiskal dan tidak diperhitungkan lagi dalam penghasilan kena pajak. pendapatan bunga bank dikoreksi negatif sedangkan pajak atas bunga bank dikoreksi positif.

Setelah dilakukannnya rekonsiliasi fiskal dalam hal perhitungan pajak penghasilan badan, PT. Occam Komunikasi Indonesia menggunakan tarif PPh Pasal 31E, berikut merupakan perhitungan pajak penghasilan PT. Occam Komunikasi Indonesia untuk tahun 2022.

1. Total Penghasilan sebagai Dasar Perhitungan Pajak

Penghasilan		Rp 9.594.406.553,0
Bunga Bank	Rp 37.318.437,3	
Laba/(Rugi) Selisih Kurs	Rp 89.313.566,7	
Penghasilan Lainnya		Rp 126.632.004,1
Total Penghasilan sebagai Dasar Perhitungan Pajak		**Rp 9.721.038.557,1**

2. Total Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 31E:

$$\frac{4.800.000.000}{9.721.038.557,1} \times 1.352.280.000 = 667.721.248,3$$

Penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas PPh Pasal 31E:

$$1.352.280.000 - 667.712.248,3 = 684.558.751,7$$

Penghasilan yang Memperoleh Fasilitas PPh Pasal 31E	Rp 667.721.248,3	
Penghasilan Lainnya yang Tidak Memperoleh Fasilitas PPh Pasal 31E	Rp 684.558.751,7	
Total Penghasilan Kena Pajak		**Rp 1.352.280.000,0**

3. Total PPh terutang

Rp 667.721.248,3 x 11%		Rp 73.449.337,3
Rp 684.558.751,7 x 22%		Rp 150.602.925,4
Total		**Rp 224.052.262,7**
Total (Pembulatan)		**Rp 224.052.262,0**

Dapat dilihat bahwa PPh Badan yang terutang sebesar Rp 224.052.262 (dua ratus dua puluh empat juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua).

4.3.4. Perhitungan PPh Badan Menggunakan Metode *Gross Up* (*Gross Up* Method)

Perhitungan laba rugi komersial PT. Occam Komunikasi Indonesia jika di rekonsiliasi menjadi laba rugi fiskal dengan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* sebagai berikut:

Tabel 4.15 Rekonsiliasi Fiskal Menggunakan Metode *Gross Up* pada PT. Occam Komunikasi Indonesia

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan	**Rp 9.594.406.553,0**			**Rp 9.594.406.553,0**
Harga Pokok Penjualan	**Rp 5.304.127.159,6**			**Rp 5.263.505.599,6**
Biaya Transportasi - Project	Rp 135.278.123,0			Rp 135.278.123,0
Biaya Telekomunikasi - Project	Rp 166.460,0			Rp 166.460,0
Biaya Print & Copy - Project	Rp 4.096.076,0			Rp 4.096.076,0
Entertaiment - Project	Rp 283.478.508,0	Rp 40.477.090,0		Rp 243.001.418,0
Biaya Perlengkapan - Project	Rp 16.601.941,0			Rp 16.601.941,0
Biaya Profesional - Project	Rp 4.603.837.787,0			Rp 4.603.837.787,0
Biaya Kurir dan Benda Pos - Pr	Rp 7.359.912,0			Rp 7.359.912,0
Sewa - Project	Rp 16.537.155,0			Rp 16.537.155,0
Biaya Penunjang u/ Event	Rp 71.698.897,0			Rp 71.698.897,0
Biaya Akomodasi - Project	Rp 16.209.798,0			Rp 16.209.798,0
Biaya Adm Bank - Project	Rp 140.033.532,6			Rp 140.033.532,6
Biaya Covid 19	Rp 2.047.300,0			Rp 2.047.300,0
Biaya Pinalty Pajak	Rp 144.470,0	Rp 144.470,0		Rp -
Media Majalah, Buku, Koran	Rp 6.637.200,0			Rp 6.637.200,0
Laba (Rugi) Kotor	**Rp 4.290.279.393,5**			**Rp 4.330.900.953,5**
Biaya Administrasi dan Operasi				
Entertainment	Rp 11.454.189,0	Rp 9.135.675,0		Rp 2.318.514,0
Biaya Sewa	Rp 93.434.338,0			Rp 93.434.338,0
Penyusutan	Rp 38.264.633,0			Rp 38.264.633,0
Perbaikan & Pemeliharaan	Rp 5.656.883,0			Rp 5.656.883,0
Biaya Gaji, kompensasi & Tunjangan	Rp 2.600.174.112,0			Rp 2.600.174.112,0
Tunjangan Pajak 21	Rp 294.467.693,0			Rp 294.467.693,0
Administrasi Bank	Rp 1.353.605,3			Rp 1.353.605,3
Biaya Utilitas	Rp 23.245.235,0			Rp 23.245.235,0
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp 9.872.817,0			Rp 9.872.817,0
Biaya Kurir, Pos, Materai	Rp 556.100,0			Rp 556.100,0
Biaya Print dan Fotocopy	Rp 717.987,0			Rp 717.987,0
Biaya Transport	Rp 6.236.124,4			Rp 6.236.124,4
Biaya Travel	Rp 20.611.890,0			Rp 20.611.890,0
Biaya Umum Kantor	Rp 23.899.506,0			Rp 23.899.506,0
Biaya Deviden	Rp 301.360.360,0	Rp 301.360.360,0		Rp -
Biaya Perizinan	Rp 6.122.449,0			Rp 6.122.449,0
Biaya Pelatihan & Workshop	Rp 900.000,0			Rp 900.000,0
Biaya Covid 19	Rp 1.011.000,0			Rp 1.011.000,0
Biaya Profesional	Rp 183.267.053,2			Rp 183.267.053,2
Biaya Pajak: *Biaya Pinalty Pajak - Rp 14.648* *Biaya Pajak Badan - Rp 183.764.153* *PPh Badan Pasal 25 Th 2020 - Rp 17.984.770*	Rp 201.948.630,0	Rp 201.948.630,0		Rp -
Total biaya Administrasi dan Operasi	**Rp 3.824.554.604,8**			**Rp 3.312.109.939,8**
Pendapatan (Biaya) Lain-lain				
Bunga Bank	Rp 37.318.437,3		Rp 37.318.437,3	Rp -
Pendapatan/(Biaya) Lainnya	Rp 5.233.576,5			Rp 5.233.576,5
Laba/(Rugi) Selisih Kurs	Rp 89.313.566,7			Rp 89.313.566,7
Pajak atas Bunga Bank	Rp (7.463.687,5)	Rp 7.463.687,5		Rp -
Biaya Bunga Pinjaman	Rp (3.000.000,0)			Rp (3.000.000,0)
Pembulatan	Rp (13.954,7)			Rp (13.954,7)
Total Pendapatan (Pengeluaran) Lain-lain	**Rp 121.387.938,4**			**Rp 91.533.188,6**
Laba Bersih	**Rp 587.112.727,1**			**Rp 1.110.324.202,2**

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Keterangan koreksi fiskal diatas dengan metode yang digunakan perusahaan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. *Entertainment*
   Biaya sehubungan dengan entertainment yaitu, biaya representasi, jamuan, dan biaya yang sejenisnya dicatatkan dalam laporan komersial, namun dalam perpajakan, biaya tersebut belum tentu dapat dibebankan seluruhnya menjadi biaya fiskal. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 dikatakan bahwa " Biaya entertainment, representasi, jamuan dan biaya sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan apabila biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan perusahaan".
2. Biaya Pinalty Pajak
   Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bentuk dari semua sanksi yang berkaitan dengan perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Oleh karena itu, biaya pinalty pajak dikoreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal.
3. Biaya Dividen
   Pada peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa, Pembagian laba atau dividen dalam nama dan bentuk apapun termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan administrasi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan atau harus dikoreksi positif.
4. Biaya Pajak
   Dalam biaya pajak terdapat, biaya pinalty pajak, biaya pajak badan dan PPh Badan Pasal 25 untuk tahun 2020 dengan total biaya yaitu sebesar Rp 201.948.630 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Biaya-biaya tersebut termasuk dalam kategori biaya yang harus dikoreksi positif.
5. Bunga Bank
   Pendapatan bunga bank bersifat final, sehingga bunga bank merupakan pendapatan yang harus dikoreksi negatif, sehingga tidak dapat menjadi penambah penghasilan bagi perusahaan.
6. Pajak atas Bunga Bank
   Pendapatan bunga bank dan pajak atas bunga bank bersifat final, keduanya harus dikoreksi secara fiskal dan tidak diperhitungkan lagi dalam penghasilan kena pajak. pendapatan bunga bank dikoreksi negatif sedangkan pajak atas bunga bank dikoreksi positif.

Setelah dilakukannnya rekonsiliasi fiskal dalam hal perhitungan pajak penghasilan badan, PT. Occam Komunikasi Indonesia menggunakan tarif PPh Pasal 31E, berikut merupakan perhitungan pajak penghasilan PT. Occam Komunikasi Indonesia untuk tahun 2022.

1. Total Penghasilan sebagai Dasar Perhitungan Pajak

Penghasilan		Rp	9.594.406.553,0
Pendapatan (Biaya) Lainnya	Rp 5.233.576,5		
Laba/(Rugi) Selisih Kurs	Rp 89.313.566,7		
Penghasilan Lainnya		Rp	94.547.143,2
Total Penghasilan sebagai Dasar Perhitungan Pajak		**Rp**	**9.688.953.696,2**

2. Total Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 31E:

$$\frac{4.800.000.000}{9.688.953.696,2} \times 1.110.324.202,2 = 550.065.191,5$$

Penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas PPh Pasal 31E:

$$1.110.324.202,2 - 550.065.191,5 = 560.259.010,7$$

Penghasilan yang Memperoleh Fasilitas PPh Pasal 31E	Rp 550.065.191,5	
Penghasilan Lainnya yang Tidak Memperoleh Fasilitas PPh Pasal 31E	Rp 560.259.010,7	
Total Penghasilan Kena Pajak		**Rp 1.110.324.202,2**

3. Total PPh terutang

Rp 550.065.191,5 x 11%		Rp	60.507.171,1
Rp 560.259.010,7 x 22%		Rp	123.256.982,3
Total		**Rp**	**183.764.153,4**
Total (Pembulatan)		**Rp**	**183.764.153,0**

Dapat dilihat pada perhitungan diatas, bahwa dengan menggunakan metode *gross up* total PPh Badan yang terutang yaitu sebesar Rp 183.764.153 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

4.3.5. Perhitungan PPh Badan Menggunakan Metode *Net* (*Net Method*)

Perhitungan laba rugi komersial PT. Occam Komunikasi Indonesia jika di rekonsiliasi menjadi laba rugi fiskal dengan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net* sebagai berikut:

Tabel 4.16 Rekonsiliasi Fiskal Menggunakan Metode *Net* pada PT. Occam Komunikasi Indonesia

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan	**Rp 9.594.406.553,0**			**Rp 9.594.406.553,0**
Harga Pokok Penjualan	**Rp 5.304.127.159,6**			**Rp 5.263.505.599,6**
Biaya Transportasi - Project	Rp 135.278.123,0			Rp 135.278.123,0
Biaya Telekomunikasi - Project	Rp 166.460,0			Rp 166.460,0
Biaya Print & Copy - Project	Rp 4.096.076,0			Rp 4.096.076,0
Entertaiment - Project	Rp 283.478.508,0	Rp 40.477.090,0		Rp 243.001.418,0
Biaya Perlengkapan - Project	Rp 16.601.941,0			Rp 16.601.941,0
Biaya Profesional - Project	Rp 4.603.837.787,0			Rp 4.603.837.787,0
Biaya Kurir dan Benda Pos - Pr	Rp 7.359.912,0			Rp 7.359.912,0
Sewa - Project	Rp 16.537.155,0			Rp 16.537.155,0
Biaya Penunjang u/ Event	Rp 71.698.897,0			Rp 71.698.897,0
Biaya Akomodasi - Project	Rp 16.209.798,0			Rp 16.209.798,0
Biaya Adm Bank - Project	Rp 140.033.532,6			Rp 140.033.532,6
Biaya Covid 19	Rp 2.047.300,0			Rp 2.047.300,0
Biaya Pinalty Pajak	Rp 144.470,0	Rp 144.470,0		Rp -
Media Majalah, Buku, Koran	Rp 6.637.200,0			Rp 6.637.200,0
Laba (Rugi) Kotor	**Rp 4.290.279.393,5**			**Rp 4.330.900.953,5**
Biaya Administrasi dan Operasi				
Entertainment	Rp 11.454.189,0	Rp 9.135.675,0		Rp 2.318.514,0
Biaya Sewa	Rp 93.434.338,0			Rp 93.434.338,0
Penyusutan	Rp 38.264.633,0			Rp 38.264.633,0
Perbaikan & Pemeliharaan	Rp 5.656.883,0			Rp 5.656.883,0
Biaya Gaji, kompensasi & Tunjangan	Rp 2.606.223.025,0			Rp 2.606.223.025,0
Administrasi Bank	Rp 1.353.605,3			Rp 1.353.605,3
Biaya Utilitas	Rp 23.245.235,0			Rp 23.245.235,0
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp 9.872.817,0			Rp 9.872.817,0
Biaya Kurir, Pos, Materai	Rp 556.100,0			Rp 556.100,0
Biaya Print dan Fotocopy	Rp 717.987,0			Rp 717.987,0
Biaya Transport	Rp 6.236.124,4			Rp 6.236.124,4
Biaya Travel	Rp 20.611.890,0			Rp 20.611.890,0
Biaya Umum Kantor	Rp 23.899.506,0			Rp 23.899.506,0
Biaya Deviden	Rp 301.360.360,0	Rp 301.360.360,0		Rp -
Biaya Perizinan	Rp 6.122.449,0			Rp 6.122.449,0
Biaya Pelatihan & Workshop	Rp 900.000,0			Rp 900.000,0
Biaya Covid 19	Rp 1.011.000,0			Rp 1.011.000,0
Biaya Profesional	Rp 183.267.053,2			Rp 183.267.053,2
Biaya Pajak: *Biaya Pinalty Pajak - Rp 14.648* *Biaya Pajak Karyawan - Rp 217.085.350* *Biaya Pajak Badan - Rp 231.498.889* *PPh Badan Pasal 25 Th 2020 - Rp 17.984.770*	Rp 466.835.241,0	Rp 466.835.241,0		Rp -
Total biaya Administrasi dan Operasi	**Rp 3.801.022.435,8**			**Rp 3.023.691.159,8**
Pendapatan (Biaya) Lain-lain				
Bunga Bank	Rp 37.318.437,3		Rp 37.318.437,3	Rp -
Pendapatan/(Biaya) Lainnya	Rp 5.233.576,5			Rp 5.233.576,5
Laba/(Rugi) Selisih Kurs	Rp 89.313.566,7			Rp 89.313.566,7
Pajak atas Bunga Bank	Rp (7.463.687,5)	Rp 7.463.687,5		Rp -
Biaya Bunga Pinjaman	Rp (3.000.000,0)			Rp (3.000.000,0)
Pembulatan	Rp (13.954,7)			Rp (13.954,7)
Total Pendapatan (Pengeluaran) Lain-lain	**Rp 121.387.938,4**			**Rp 91.533.188,6**
Laba Bersih	**Rp 610.644.896,1**			**Rp 1.398.742.982,2**

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Keterangan koreksi fiskal diatas dengan metode yang digunakan perusahaan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. *Entertainment*
   Biaya sehubungan dengan entertainment yaitu, biaya representasi, jamuan, dan biaya yang sejenisnya dicatatkan dalam laporan komersial, namun dalam perpajakan, biaya tersebut belum tentu dapat dibebankan seluruhnya menjadi biaya fiskal. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 dikatakan bahwa " Biaya entertainment, representasi, jamuan dan biaya sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan apabila biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan perusahaan".
2. Biaya Pinalty Pajak
   Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bentuk dari semua sanksi yang berkaitan dengan perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Oleh karena itu, biaya pinalty pajak dikoreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal.
3. Biaya Dividen
   Pada peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa, Pembagian laba atau dividen dalam nama dan bentuk apapun termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan administrasi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan atau harus dikoreksi positif.
4. Biaya Pajak
   Dalam biaya pajak terdapat, biaya pinalty pajak, biaya pajak karyawan, biaya pajak badan dan PPh Badan Pasal 25 untuk tahun 2020 dengan total biaya yaitu sebesar Rp 466.835.241 (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Biaya-biaya tersebut termasuk dalam kategori biaya yang harus dikoreksi positif.
5. Bunga Bank
   Pendapatan bunga bank bersifat final, sehingga bunga bank merupakan pendapatan yang harus dikoreksi negatif, sehingga tidak dapat menjadi penambah penghasilan bagi perusahaan.
6. Pajak atas Bunga Bank
   Pendapatan bunga bank dan pajak atas bunga bank bersifat final, keduanya harus dikoreksi secara fiskal dan tidak diperhitungkan lagi dalam penghasilan kena pajak. pendapatan bunga bank dikoreksi negatif sedangkan pajak atas bunga bank dikoreksi positif.

Setelah dilakukannnya rekonsiliasi fiskal dalam hal perhitungan pajak penghasilan badan, PT. Occam Komunikasi Indonesia menggunakan tarif PPh Pasal 31E, berikut merupakan perhitungan pajak penghasilan PT. Occam Komunikasi Indonesia untuk tahun 2022.

1. Total Penghasilan sebagai Dasar Perhitungan Pajak

Penghasilan		Rp 9.594.406.553,0
Pendapatan (Biaya) Lainnya	Rp 5.233.576,5	
Laba/(Rugi) Selisih Kurs	Rp 89.313.566,7	
Penghasilan Lainnya		Rp 94.547.143,2
Total Penghasilan sebagai Dasar Perhitungan Pajak		**Rp 9.688.953.696,2**

2. Total Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 31E:

$$\frac{4.800.000.000}{9.688.953.696,2} \times 1.398.742.982,2 = 692.950.603,9$$

Penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas PPh Pasal 31E:

$$1.398.742.982,2 - 692.950.603,9 = 705.792.378,3$$

Penghasilan yang Memperoleh Fasilitas PPh Pasal 31E	Rp 692.950.603,9	
Penghasilan Lainnya yang Tidak Memperoleh Fasilitas PPh Pasal 31E	Rp 705.792.378,3	
Total Penghasilan Kena Pajak		**Rp 1.398.742.982,2**

3. Total PPh terutang

Rp 692.950.603,9 x 11%	Rp	76.224.566,4
Rp 705.792.378,3 x 22%	Rp	155.274.323,2
Total	**Rp**	**231.498.889,7**
Total (Pembulatan)	**Rp**	**231.498.889,0**

Dapat dilihat pada perhitungan diatas, bahwa dengan menggunakan metode *net* total PPh Badan yang terutang yaitu sebesar Rp 231.498.889 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

4.4. Pembahasan & Interpretasi Hasil

Sesuai dengan analisis perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diuraikan, berikut merupakan interpretasi hasil yang diperoleh oleh penulis. Berikut merupakan perbandingan laba fiskal dan PPh badan dengan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode yang telah digunakan perusahaan, metode *gross up* dan metode *net*.

Tabel 4.17 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak

Keterangan	Occam *Method*	*Gross Up Method*	*Net Method*
Laba Fiskal	Rp 1.352.280.432,2	Rp 1.110.324.202,2	Rp 1.398.742.982,2
PPh Badan	Rp 224.052.262,0	Rp 183.764.153,0	Rp 231.498.889,0

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data perusahaan PT. Occam Komunikasi Indonesia

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan metode *gross up* menghasilkan beban pajak badan yang paling rendah dibandingkan dengan metode lainnya yaitu sebesar Rp 183.764.153 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), untuk metode *net* yaitu sebesar Rp 231.498.889 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan untuk metode yang digunakan PT. Occam yaitu sebesar Rp 224.052.262 (dua ratus dua puluh empat juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah). Hasil ini disebabkan oleh biaya tunjangan pajak yang diberikan pemberi kerja atau perusahaan kepada karyawan. Tunjangan pajak tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan pada laporan laba rugi fiskal, sehingga laba fiskal perusahaan menjadi kecil akibatnya pajak penghasilan perusahaan menjadi lebih kecil dibandingan dengan metode *net*.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu analisis perbandingan metode *gross up* dan metode *net* yang kemudian dibandingkan dengan metode yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan PPh Badan pada PT. Occam Komunikasi Indonesia tahun 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross up* yang dijalankan dalam pemotongan PPh Pasal 21 memberikan hasil terbaik berupa PPh Badan yang paling rendah yang menjadi kewajiban perusahaan yaitu sebesar Rp 183.764.153 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

BAB V

SIMPULAN & SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan interpretasi hasil yang terdapat pada bab IV yang dihubungkan dengan landasan teori dan peraturan perpajakan yang terkait, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode yang digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia, total PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp 222.465.550 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). PPh Pasal 21 yang terutang tersebut sebagian diberikan dalam bentuk tunjangan yaitu sebesar Rp 46.462.550 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 176.003.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ribu rupiah).
2. Dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* pada PT. Occam Komunikasi Indonesia, total PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp 294.467.693 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga). PPh Pasal 21 yang terutang tersebut sama dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan, sehingga tunjangan pajak tersebut bisa menjadi pengurang bagi penghasilan fiskal.
3. Dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net* pada PT. Occam Komunikasi Indonesia, total PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp 217.085.350 (dua ratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). PPh Pasal 21 yang terutang tersebut merupakan beban pajak bagi perusahaan sehingga beban pajak tersebut tidak dapat menjadi pengurang bagi penghasilan fiskal.
4. Analisis perbandingan yang dihasilkan dari perhitungan metode *net* dan metode *gross up* dalam pemotongan PPh Pasal 21 terhadap perhitungan PPh Badan pada PT. Occam Komunikasi Indonesia tahun 2022 yaitu sebagai berikut:
    a. Penerapan metode *gross up*, PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang besarannya sama dengan PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp 294.467.693 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga), dimana tunjangan pajak tersebut termasuk unsur penambah bagi penghasillan karyawan. Sehingga menghasilkan PPh Badan sebesar Rp 183.764.153 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

b. Pada penerapan metode *net*, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, maka harus dikoreksi fiskal sebesar Rp 217.085.350 (dua ratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga menghasilkan PPh Badan sebesar Rp Rp 231.498.889 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pemotongan PPh Pasal 21 yang paling efisien adalah dengan menggunakan metode *gross up*. Dikarenakan dari perbandingan metode *gross up* dan *net*, metode *gross up* menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan (PPh Badan) sebesar Rp 47.734.736 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dibandingkan dengan menggunakan metode *net*. Jika dibandingkan dengan metode yang digunakan PT. Occam Komunikasi Indonesia pada saat ini, metode *gross up* menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan (PPh Badan) sebesar Rp 40.288.109 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah).

PT. Occam Komunikasi menerapkan metode pemotongannya sendiri, dimana PT. Occam memutuskan untuk menggunakan metode kombinasi atau metode *mixed* yaitu campuran antara metode *net* dan metode *gross up* sehingga besaran laba komersial setelah pajak yaitu sebesar Rp 612.962.907,1 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah), dimana besaran tersebut merupakan laba komersial setelah pajak tertinggi jika dibandingkan dengan metode lainnya. Pada dasarnya metode kombinasi atau metode mixed berkaitan dengan logika perhitungan yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode kombinasi atau mixed ini tidak memiliki standar atau ketentuan baku, perusahaan dapat membuat alternatif sesuai dengan kondisi perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran yang dapat menjadi alternatif bagi PT. Occam Komunikasi Indonesia dan juga peneliti selanjutnya.

1. Bagi perusahaan, dalam melakukan upaya efisiensi beban pajak badan, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan hal apa saja yang dapat meminimalkan beban pajak badan, seperti pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun, perusahaan harus memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku agar menghindari tindakan yang *ilegal*. PT. Occam Komunikasi Indonesia sebaiknya mempertimbangkan kebijakan pemotongan PPh Pasal 21. Dikarena jika dibandingkan dengan menggunakan metode *mixed*, metode *gross up* dapat memberikan efisiensi dan penghematan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, Diharapkan melakukan peneltian pada perusahaan yang berbeda dan juga memiliki karyawan yang lebih banyak, sehingga dapat diketahui perbedaan hasil peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Anwar Pohan, C. (2016). *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

D. P Vridag, R. V. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal Riset Ekonomi,Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.

Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.). Retrieved Oktober 04, 2023, from UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan: https://pajak.go.id/

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi dua puluh ed.). Yogyakarta: Andi.

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. (n.d.). Retrieved September 30, 2023, from Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 32/PJ/2015: https://datacenter.ortax.org/

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008. (n.d.). Retrieved Oktober 01, 2023, from Peraturan Menteri Keuangan Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan: https://jdih.kemenkeu.go.id/

PMK No 101/PMK.010/2016. (n.d.). Retrieved Oktober 04, 2023, from Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak: https://peraturan.bpk.go.id/

Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (Edisi 11 Buku 1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Sinta. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Net Basis atau Gross Up Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Serta Dampaknya Terhadap PPh Badan. *Skripsi*.

Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan : pendekatan teori dan praktik.* Malang: Empat Dua Media.

Sumahardanti, N. D., & Fatimah, S. (2023). Perbandingan Penggunaan Metode Gross dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan PT Muda Jaya Bersama Melalui IBS Consulting. *Jurnal Aplikasi Perpajakan, Volume 4 No. 1*.

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 5 ed.). Jakarta: Indeks.

Supramono, & Damayanti, T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008. (n.d.). Retrieved September 30, 2023, from Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: https://peraturan.bpk.go.id/

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya. (2023, September 27). Retrieved from DPR RI: https://www.dpr.go.id/

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indoneisa* (Edisi 12 buku 1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (Edisi 3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

https:/Paralegal.id. (n.d.). Retrieved Oktober 06, 2023, from Pengertian Badan Menurut Undang-Undang: https://paralegal.id/

LAMPIRAN

PT. Occam Komunikasi Indonesia
Laporan Rugi Laba
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

	Catatan				
Pendapatan	**13**			**Rp**	**9.594.406.553,03**
Harga Pokok Penjualan	**14**			**Rp**	**5.304.127.159,55**
Biaya Transportasi - Project		Rp	135.278.123,0		
Biaya Telekomunikasi - Project		Rp	166.460,0		
Biaya Print & Copy - Project		Rp	4.096.076,0		
Entertaiment - Project		Rp	283.478.508,0		
Biaya Perlengkapan - Project		Rp	16.601.941,0		
Biaya Profesional - Project		Rp	4.603.837.787,0		
Biaya Kurir dan Benda Pos - Pr		Rp	7.359.912,0		
Sewa - Project		Rp	16.537.155,0		
Biaya Penunjang u/ Event		Rp	71.698.897,0		
Biaya Akomodasi - Project		Rp	16.209.798,0		
Biaya Adm Bank - Project		Rp	140.033.532,6		
Biaya Covid 19		Rp	2.047.300,0		
Biaya Pinalty Pajak		Rp	144.470,0		
Media Majalah, Buku, Koran		Rp	6.637.200,0		
Laba (Rugi) Kotor				***Rp***	***4.290.279.393,48***
Biaya Administrasi dan Operasi					
Entertainment		Rp	11.454.189,00		
Biaya Sewa		Rp	93.434.338,00		
Penyusutan		Rp	38.264.633,00		
Perbaikan & Pemeliharaan		Rp	5.656.883,00		
Biaya Gaji		Rp	2.652.685.575,00		
Administrasi Bank		Rp	1.353.605,28		
Biaya Utilitas		Rp	23.245.235,00		
Biaya Perlengkapan Kantor		Rp	9.872.817,00		
Biaya Kurir, Pos, Materai		Rp	556.100,00		
Biaya Print dan Fotocopy		Rp	717.987,00		
Biaya Transport		Rp	6.236.124,35		
Biaya Travel		Rp	20.611.890,00		
Biaya Umum Kantor		Rp	23.899.506,00		
Biaya Deviden		Rp	301.360.360,00		
Biaya Perizinan		Rp	6.122.449,00		
Biaya Pelatihan & Workshop		Rp	900.000,00		
Biaya Covid 19		Rp	1.011.000,00		
Biaya Profesional		Rp	183.267.053,20		
Biaya Pajak		Rp	418.054.680,00		
Total Biaya Administrasi dan Operasi				**Rp**	**3.798.704.424,83**
Pendapatan (Biaya) Lain-lain					
Bunga Bank		Rp	37.318.437,33		
Pendapatan/(Biaya) Lainnya		Rp	5.233.576,50		
Laba/(Rugi) Selisih Kurs		Rp	89.313.566,74		
Pajak atas Bunga Bank		Rp	(7.463.687,47)		
Biaya Bunga Pinjaman		Rp	(3.000.000,00)		
Pembulatan		Rp	(13.954,68)		
Total Pendapatan (Pengeluaran) Lain-lain				**Rp**	**121.387.938,42**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Sebelum Koreksi Fiskal				**Rp**	**612.962.907,07**

No	Nama	Status	NPWP	Waktu Kerja (Bulan)	Gaji Pokok Setahun
1	RA	TK/0	Ya	12	Rp 255.000.000,00
2	SBP	K/1	Ya	12	Rp 255.000.000,00
3	OP	TK/0	Ya	12	Rp 153.648.800,00
4	NF	TK/0	Ya	12	Rp 106.500.000,00
5	STA	TK/0	Ya	12	Rp 117.819.200,00
6	AW	TK/0	Ya	4	Rp 20.000.000,00
7	NHH	TK/0	Ya	1	Rp 5.000.000,00
8	MSP	TK/0	Ya	12	Rp 88.400.000,00
9	SY	TK/0	Ya	12	Rp 97.500.000,00
10	BSD	TK/0	Ya	12	Rp 83.000.000,00
11	ASA	TK/0	Ya	2	Rp 6.136.363,00
12	WPS	TK/0	Ya	12	Rp 54.142.857,00
13	GYA	TK/0	Ya	0	Rp -
14	MFA	K/1	Ya	10	Rp 96.500.000,00
15	MCA	TK/0	Ya	10	Rp 68.138.888,00
16	MABR	TK/0	Ya	3	Rp 19.138.888,00
17	RAA	TK/0	Ya	9	Rp 52.500.000,00
18	GH	TK/0	Ya	6	Rp 48.000.000,00
19	STH	TK/0	Ya	8	Rp 40.250.000,00
20	AMA	TK/0	Ya	8	Rp 40.250.000,00
21	MRUR	TK/0	Ya	8	Rp 40.250.000,00
22	AS	TK/0	Tidak	5	Rp 6.613.616,00
23	WM	TK/0	Ya	3	Rp 15.000.000,00
24	DNVR	TK/0	Tidak	2	Rp 2.473.913,00

Nama Pegawai	Status	Gaji Pokok Setahun	Total Tunjangan	Penghasilan bruto Setahun	Pengurang	Penghasilan Neto
RA	TK/0	Rp 255.000.000,00	Rp293.004.208,00	Rp 548.004.208,00	Rp 12.848.208,00	Rp 535.156.000,00
SBP	K/1	Rp 255.000.000,00	Rp291.704.208,00	Rp 546.704.208,00	Rp 12.848.208,00	Rp 533.856.000,00
OP	TK/0	Rp 153.648.800,00	Rp 68.733.727,00	Rp 222.382.527,00	Rp 11.225.672,00	Rp 211.156.855,00
NF	TK/0	Rp 106.500.000,00	Rp 46.352.240,00	Rp 152.852.240,00	Rp 9.872.000,00	Rp 142.980.240,00
STA	TK/0	Rp 117.819.200,00	Rp 53.892.847,00	Rp 171.712.047,00	Rp 10.040.840,00	Rp 161.671.207,00
AW	TK/0	Rp 20.000.000,00	Rp 7.058.000,00	Rp 27.058.000,00	Rp 1.902.900,00	Rp 25.155.100,00
NHH	TK/0	Rp 5.000.000,00	Rp 577.000,00	Rp 5.577.000,00	Rp 428.850,00	Rp 5.148.150,00
MSP	TK/0	Rp 88.400.000,00	Rp 34.783.870,00	Rp 123.183.870,00	Rp 9.220.000,00	Rp 113.963.870,00
SY	TK/0	Rp 97.500.000,00	Rp 25.009.580,00	Rp 122.509.580,00	Rp 9.699.656,00	Rp 112.809.924,00
BSD	TK/0	Rp 83.000.000,00	Rp 20.146.511,00	Rp 103.146.511,00	Rp 8.097.325,00	Rp 95.049.186,00
ASA	TK/0	Rp 6.136.363,00	Rp 200.000,00	Rp 6.336.363,00	Rp 316.818,00	Rp 6.019.545,00
WPS	TK/0	Rp 54.142.857,00	Rp 9.743.050,00	Rp 63.885.907,00	Rp 4.844.295,00	Rp 59.041.612,00
GYA	TK/0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
MFA	K/1	Rp 96.500.000,00	Rp 15.561.204,00	Rp 112.061.204,00	Rp 7.735.432,00	Rp 104.325.772,00
MCN	TK/0	Rp 68.138.888,00	Rp 11.083.527,00	Rp 79.222.415,00	Rp 5.921.120,00	Rp 73.301.295,00
MABR	TK/0	Rp 19.138.888,00	Rp 1.471.377,00	Rp 20.610.265,00	Rp 1.030.513,00	Rp 19.579.752,00
RAA	TK/0	Rp 52.500.000,00	Rp 8.386.900,00	Rp 60.886.900,00	Rp 4.544.345,00	Rp 56.342.555,00
GH	TK/0	Rp 48.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 49.200.000,00	Rp 2.460.000,00	Rp 46.740.000,00
STH	TK/0	Rp 40.250.000,00	Rp 4.292.250,00	Rp 44.542.250,00	Rp 3.052.112,00	Rp 41.490.138,00
AMA	TK/0	Rp 40.250.000,00	Rp 5.667.250,00	Rp 45.917.250,00	Rp 3.395.862,00	Rp 42.521.388,00
MRUR	TK/0	Rp 40.250.000,00	Rp 5.667.250,00	Rp 45.917.250,00	Rp 3.395.862,00	Rp 42.521.388,00
AS	TK/0	Rp 6.613.616,00	Rp -	Rp 6.613.616,00	Rp 330.680,00	Rp 6.282.936,00
WM	TK/0	Rp 15.000.000,00	Rp 600.000,00	Rp 15.600.000,00	Rp 780.000,00	Rp 14.820.000,00
DNVR	TK/0	Rp 2.473.913,00	Rp 400.000,00	Rp 2.873.913,00	Rp 143.695,00	Rp 2.730.218,00

PT. Occam Komunikasi Indonesia

Laporan Rugi Laba

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

	Catatan		Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Pasal 31E Fiskal P/L
Pendapatan	**13**	**Rp 9.594.406.553,03**			Rp 9.594.406.553,0
Harga Pokok Penjualan	**14**	**Rp 5.304.127.159,55**			Rp 5.263.505.599,6
Biaya Transportasi - Project		Rp 135.278.123,0		Rp 135.278.123,0	
Biaya Telekomunikasi - Project		Rp 166.460,0		Rp 166.460,0	
Biaya Print & Copy - Project		Rp 4.096.076,0		Rp 4.096.076,0	
Entertaiment - Project		Rp 283.478.508,0	Rp 40.477.090,0	Rp 243.001.418,0	
Biaya Perlengkapan - Project		Rp 16.601.941,0		Rp 16.601.941,0	
Biaya Profesional - Project		Rp 4.603.837.787,0		Rp 4.603.837.787,0	
Biaya Kurir dan Benda Pos - Pr		Rp 7.359.912,0		Rp 7.359.912,0	
Sewa - Project		Rp 16.537.155,0		Rp 16.537.155,0	
Biaya Penunjang u/ Event		Rp 71.698.897,0		Rp 71.698.897,0	
Biaya Akomodasi - Project		Rp 16.209.798,0		Rp 16.209.798,0	
Biaya Adm Bank - Project		Rp 140.033.532,6		Rp 140.033.532,6	
Biaya Covid 19		Rp 2.047.300,0		Rp 2.047.300,0	
Biaya Pinalty Pajak		Rp 144.470,0	Rp 144.470,0	Rp -	
Media Majalah, Buku, Koran		Rp 6.637.200,0		Rp 6.637.200,0	
Laba (Rugi) Kotor		***Rp 4.290.279.393,48***	***Rp -***	***Rp -***	***Rp 4.330.900.953***
Biaya Administrasi dan Operasi					
Entertainment		Rp 11.454.189,00	Rp 9.135.675,0		Rp 2.318.514,0
Biaya Sewa		Rp 93.434.338,00			Rp 93.434.338,0
Penyusutan		Rp 38.264.633,00			Rp 38.264.633,0
Perbaikan & Pemeliharaan		Rp 5.656.883,00			Rp 5.656.883,0
Biaya Gaji		Rp 2.652.685.575,00			Rp 2.652.685.575,0
Administrasi Bank		Rp 1.353.605,28			Rp 1.353.605,3
Biaya Utilitas		Rp 23.245.235,00			Rp 23.245.235,0
Biaya Perlengkapan Kantor		Rp 9.872.817,00			Rp 9.872.817,0
Biaya Kurir, Pos, Materai		Rp 556.100,00			Rp 556.100,0
Biaya Print dan Fotocopy		Rp 717.987,00			Rp 717.987,0
Biaya Transport		Rp 6.236.124,35			Rp 6.236.124,4
Biaya Travel		Rp 20.611.890,00			Rp 20.611.890,0
Biaya Umum Kantor		Rp 23.899.506,00			Rp 23.899.506,0
Biaya Deviden		Rp 301.360.360,00	Rp 301.360.360,0		Rp -
Biaya Perizinan		Rp 6.122.449,00			Rp 6.122.449,0
Biaya Pelatihan & Workshop		Rp 900.000,00			Rp 900.000,0
Biaya Covid 19		Rp 1.011.000,00			Rp 1.011.000,0
Biaya Profesional		Rp 183.267.053,20			Rp 183.267.053,2
Biaya Pajak		Rp 418.054.680,00	Rp 418.054.680,0		Rp -
Total Biaya Administrasi dan Operasi		**Rp 3.798.704.424,83**	**Rp 728.550.715,00**	**Rp -**	**Rp 3.070.153.709,83**
Pendapatan (Biaya) Lain-lain					
Bunga Bank		Rp 37.318.437,33		Rp 37.318.437,3	Rp -
Pendapatan/(Biaya) Lainnya		Rp 5.233.576,50			Rp 5.233.576,5
Laba/(Rugi) Selisih Kurs		Rp 89.313.566,74			Rp 89.313.566,7
Pajak atas Bunga Bank		Rp (7.463.687,47)	Rp 7.463.687,5		Rp -
Biaya Bunga Pinjaman		Rp (3.000.000,00)			Rp (3.000.000,0)
Pembulatan		Rp (13.954,68)			Rp (13.954,7)
Total Pendapatan (Pengeluaran) Lain-lain		**Rp 121.387.938,42**	**Rp 7.463.687,47**	**Rp 37.318.437,33**	**Rp 91.533.188,56**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Sebelum Koreksi Fiskal		**Rp 612.962.907,07**	**Rp 736.014.402,47**	**Rp 37.318.437,33**	**Rp 1.352.280.432,21**

8A-6 NON-KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-6
TAHUN PAJAK **2022**

NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	3.178.871.088
2.	INVESTASI SEMENTARA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	1.012.094.628
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	372.034.060
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	
8.	PERSEDIAAN	
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	11.109.654
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	
13.	TANAH DAN BANGUNAN	
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	220.962.396
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	(149.854.662)
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	
	JUMLAH AKTIVA	4.645.217.163

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	98.116.670
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	151.085.223
3.	HUTANG BUNGA	
4.	HUTANG PAJAK	211.175.473
5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	HUTANG BANK	
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	157.893.750
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16.	MODAL SAHAM	750.000.000
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	2.219.363.841
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	612.962.907
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.200.597.865
		(444.619.299)

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	9.594.406.553
2.	PERSEDIAAN AWAL	
3.	PEMBELIAN	5.304.127.160
4.	PERSEDIAAN AKHIR	
5.	**HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)**	5.304.127.160
6.	**LABA KOTOR (1 - 5)**	4.290.279.393
7.	BEBAN PENJUALAN	
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	3.798.704.425
9.	**LABA USAHA (6 - 7 - 8)**	491.574.969
10.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	121.387.938
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	-
12.	**LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)**	612.962.907
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	-
14.	**LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)**	612.962.907
15.	POS LUAR BIASA	-
16.	**LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)**	612.962.907
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-
18.	**LABA BERSIH (16 - 17)**	612.962.907

-

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ....., *(Tempat)* (tgl) (bln) 2023 (thn)

b. ☐ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)